IMPLEMENTASI KERJASAMA PENANGANAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh:
Fathimah Ma'rufah
NIM. I72215032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JULI 2019

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Fathimah Ma'rufah
NIM	:	I72215017
Program Studi	:	Hubungan Internasional
Judul Skripsi	:	Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 29 Juli 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
5E463AFF938954587
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fathimah Ma'rufah
NIM I72215032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fathimah Ma'rufah

NIM : I72215032

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **"Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017"**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 29 Juli 2019

Pembimbing

Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197706232007101006

PENGESAHAN

Skripsi oleh Fathimah Ma'rufah dengan judul: **"Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Juli 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I	M.Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 197706232007101006	NIP. 198401052011011008

Penguji III	Penguji IV
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., MA	Ridha Amaliyah, S.IP., MBA
NIP. 198408232015031002	NUP. 201409001

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathimah Ma'nyfah
NIM : I72215032
Fakultas/Jurusan : Ilmu sosial dan Ilmu politik / Hubungan Internasional
E-mail address : Fathimah.fm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2017.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
4EB73AFF946148639
6000
ENAM RIBU RUPIAH

( )
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Fathimah Ma'rufah, *2019.* *Implementation of Cooperation in Handling Narcotics Smuggling Cases Between the Governments of Indonesia and Malaysia in East Java Province 2015-2017.* Thesis of International Relations Study Program Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Implementation, Cooperation, Narcotics.

This research focuses on the implementation of cooperation between the governments of Indonesia and Malaysia in exterminate cases of narcotics smuggling in East Java Province in 2015-2017. As a way to answer these problems, in this study the authors used descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Based on the results of this study, the authors found that there was cooperation between the governments of Indonesia and Malaysia but with different applications in each region in Indonesia. This cooperation has been written in the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police (POLRI) and the Malaysian Diraja Police (PDRM). Cooperation in East Java Province has been stated in East Java Governor Regulation No.74 of 2012 Concerning Action Plans for the Implementation of Regional Policies and Strategies in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Drugs in East Java Province of 2015-2017.

ABSTRAK

Fathimah Ma'rufah, *2019.* *Implementasi Kerjasama Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.* Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Implementasi, Kerjasama, Narkotika.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus penyelundupan narkotika di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017. Sebagai cara untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia namun dengan penerapan yang berbeda pada tiap wilayah yang ada di Indonesia. Kerjasama ini telah tertulis pada Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama di Provinsi Jawa Timur telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 8

F. Argumentasi Utama 12

G. Sistematika Pembahasan 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL 14

A. Kerangka Konseptual 14

B. Definisi Konseptual 16

C. Kajian Narkotika 18

1. Pengertian Narkotika 18

2. Perkembangan Narkotika di Indonesia 24

3. Kasus Penyelundupan Narkotika dari Malaysia 30

4. Kasus Penyelundupan Narkotika di Provinsi Jawa Timur 33

D. Kajian Kerjasama 37

1. Pengertian Kerjasama 37

2. Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia 38

3. Kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait Narkotika 41

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46

C. Tahap-Tahap Penelitian 47

D. Subjek dan Tingkat Analisa 49

E. Teknik Pengumpulan Data 50

F. Teknik Analisis Data 51

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 52

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 53

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Narkotika di Provinsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur 53

B. Tujuan Terbentuknya Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dalam Menangani Kasus Penyelundupan di Provinsi Jawa Timur 64

C. Implementasi Strategi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Timur 71

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengguna Narkoba di Pulau Jawa

Gambar 2.2 Peta Penyelundupan Narkotika di Indonesia dari Malaysia Melalui Jalur Laut

Gambar 2.3 Skema Kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait Penyelundupan Narkotika

Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.2 Kerusakan pada Jaringan Otak Akibat Narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dan perkembangan arus globalisi telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Kemudahan yang didapatkan dari hasil globalisasi semakin mempercepat pertukaran dan arus perdangangan di dunia. Tidak terkecuali perdagangan lintas negara hingga benua. Namun nampaknya perkembangan dan kemudahan yang didapatkan dari arus globalisasi ini telah membuat beberapa orang melakukan perdagangan ilegal.

Salah satunya yaitu perdagangan ilegal narkotika. Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang ini telah menjadi masalah baru dan tidak hanya membuat para pemerintahan dalam negeri kalang kabut melainkan juga telah membuat para organisasi internasional ikut khawatir dan mencari solusi untuk menangani kasus ini. Isu ini masuk kedalam agenda diskusi organisasi-organisasi internasional.[1]

Sebagai negara berkembang Indonesia termasuk negara yang memiliki populasi yang banyak, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan jalur perdagangan narkotika internasional. Luas dan letak wilayah yang strategis pada jalur katulistiwa sekaligus jalur perdagangan internasional membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba dengan berbagai cara bahkan

[1] James E. Dougherty, *The Configuration of Global System, dalam Gavin Boyd and Charles Pentland (eds), Issues in Global Politics* (London: The Free Press), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia juga menjadi tempat budidaya narkotika jenis ganja yang terbaik kualitasnya didunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terungkap dan tertangkapnya para pengedar jaringan narkotika skala internasional yang ada di Indonesia.

Di kawasan Asia Tenggara telah dibentuk badan khusus terkait permaslahan penyelundupan dan perdagangan narkotika. Badan ini diberi nama *Asean Senior Officials on Drugs Matter (ASOD).* Badan ini masih berada di bawah naungan para anggota *Association of South East Asia Nations (ASEAN).* Melalui badan yang telah dibentuk ini ASEAN berharap agar mewujudkan Asia Tenggara yang bebas dari Narkoba. Latar belakang terbentuknya ASOD bermula pada tahun 1972, dimana ASEAN sendiri telah membuat beberapa kesepakatan terkait mewujudkan misi tersebut yaitu dengan terselenggaranya *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drugs Abuse* pada tahun 1972 yang kemudian berlanjut pada terselenggaranya agenda Bali Concord I pada tahun 1976 yang menghasilkan beberapa komite yang salah satunya yaitu terkait penanganan permasalahan perdagangan dan penyelundupan narkotika ASEAN *Senior Officials on Drugs Matter (ASOD)* yang fokus menangani masalah peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkotika. Pada pertemuan itu menghasilkan ASEAN *Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* bertempat di Singapura yang kemudian disepakati oleh para menteri luar negeri anggota ASEAN.

Perdagangan narkotika mencakup tindakan kriminalitas yang melintasi batas negara dan juga bertaraf internasional karena telah melewati batas teritorial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara kejahatan transnasional pada dasarnya selain melewati batas negara tetapi juga mempunyai jaringan yang luas yang beranggotakan tidak hanya didalam negaranya saja tetapi juga memiliki anggota diluar negaranya sendiri. Dengan anggota yang banyak tersebar luas, maka aktifitas kejahatan seperti perdagangan narkotika bertaraf internasional mudah terlaksana. Transnational crime juga termasuk tindak kriminalitas yang membawa dampak meluas karena bukan hanya dirasakan oleh negaranya sendiri melainkan juga berdampak pada negara lain. Arus perdagangan narkotika semakin menguat pasca berakhirnya perang dingin karena mulai ada arus globalisasi yang semakin meningkat sampai detik ini.Perdagangan narkoba merupakan bentuk *globalisasi organized crime*. Hal ini yang mendorong semakin masifnya perdagangan nakotika didunia. Salah satunya di kawasan ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk yang padat dan telah menjadi pasar yang sangat subur oleh para sindikat perdagagan narkotika. Karena Indonesia dianggap mudah ditembus oleh pelaku penyelundupan narkoba dengan banyaknya celah ataupun pintu masuk yang digunakan seperti melalui pelabuhan, bandara, sungai, maupun jalur darat di daerah perbatasan.[2]

Hasil survei yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan) UI tahun 2008 diperoleh angka prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4

[2]BNN, *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014 (*Jakarta:BNN,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalah guna narkotika. Pada tahun 2011 data dari UNODC *(United Nation Office on Drugs and Crime)* diperkirakan bahwa antara 167 juta sampai 315 juta atau 3,6% sampai dengan 6,9% penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalah guna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011).3 Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus Narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan Narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin[3].

Dalam peredarannya sendiri Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lokasi pemasaran yang strategis karena Jawa Timur sendiri merupakan provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota pada tahun 2015. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 sebanyak 39,29 juta jiwa dan sebanyak 2,20 persen dari total penduduk di Jawa Timur adalah pengguna narkoba.[4] Dan pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengguna narkoba terbanyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia dan dampaknya adalah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebanyak, Rp.9,5 triliun pada tiap tahunnya.[5] Pada saat ini terdapat 643 jenis narkotika yang ada di dunia. Dari enam ratusan jenis tersebut, 44 jenis diantaranya sudah masuk di

---

[3] BNN, *Jurnal Data 2011* (Jakarta:BNN,2011).

[4] Muhammad Syafi'i, *"Di Jatim, Jumlah Pengguna Narkoba Capai 900 Orang"*, Faktual News (online), https://faktualnews.co/2017/07/13/jatim-jumlah-pengguna-narkoba-capai-900-ribu-orang/25152/ , diakses 2 Maret 2019.

[5] Tribun News, *Jawa Timur Provinsi Terbanyak Pengguna Narkoba di Indonesia*. Tribunnews.com https://m.tribunnews.com /amp/regional/2015/03/07/jawa-timur-provinsi-terbanyak-pengguna-narkoba-di-indonesia. (online), diakses 8 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Dari jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya, Provinsi Jawa Timur sangat cocok untuk dijadikan sebagai pasar narkotika yang potensial. Didukung pula oleh gaya hidup masyarakat yang sebagian besar tinggal di daerah perkotaan sehingga menyebabkan permintaan akan narkotika terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan fakta diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji kasus penyelundupan narkotika di Provinsi Jawa Timur.

Penyalahgunaan obat adalah masalah yang kompleks dan telah menjadi masalah kejahatan masyarakat yang serius di Malaysia. Penggunaan zat terlarang dan ketergantungan obat terus mewabah di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia, penyalahgunaan narkoba menjadi tinggi meskipun Pemerintah telah memberikan perhatian khusus. Penggunaan narkoba mulai populer di Malaysia sejak tahun 1960. Jenis narkoba yang digunakan adalah opium, dan mayoritas pengguna hanya sebatas pada imigran Tiongkok di Malaysia. Memasuki tahun 1980an, penyalahgunaan narkoba mulai merambat ke etnis Melayu di Malaysia. Sedangkan narkoba yang sering digunakan adalah Heroin[6].

Sebagai Negara yang rawan terhadap sindikat penyelundupan narkotika maka dari itu Indonesia dan Malaysia bekerjasama terkait dengan penanganan penyelundupan narkotika. Salah satunya yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama ini bertujuan untuk memberantas perdagangan illegal terkait narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Tahun terbentuknya

[6] DARA Thailand, "*Drug Addiction in Malaysia"*, (online), http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-inmalaysia/, diakses tanggal 9 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2005 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM.

Di kawasan Asia Tenggara terdapat salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau golden triangle di Thailand, Myanmar, dan Laos. kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan (UNODC) melaporkan terjadinya peningkatan produksi opium hingga tiga kali lipat sejak 2006 di kawasan segitiga emas di utara Asia Tenggara (perbatasan Myanmar, Laos, Thailand)[7]. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkotika yang semakin massif di era globalisasi seperti sekarang ini. Serta apa saja yang sudah dilakukan kedua negara guna menangani kasus ini seperti yang diketahui bahwa dari tahun ke tahun frekuensinya fluktuatif terutama yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017.

[7] Bima, "produksi opium meningkat pesat dikawasan segituga emas", (online), http://liputanislam.com/berita/produksi-opium-meningkat-pesat-di-kawasan-segitiga-emas/, Diakses 20 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana implementasi kerjasama penanganan kasus penyelundupan narkotika antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2017?".

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia guna meminimalisir kasus penyelundupan narkotika yang ada di badan-badan penegak hukum meliputi Polri, BNN, Bea Cukai dan lembaga lain yang menangani kasus penyelundupan narkotika khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan di bidang kajian Ilmu Hubungan Internasional terutama pada penjurusan Keamanan Internasional. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya yang mengangkat pembahasan mengenai implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama penanganan kasus penyelundupan narkotika antara pemerintah Indonesia dan Malaysia di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2015-2017.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap referensi bagi pihak-pihak terkait seperti para akademisi, masyarakat, media, pihak yang terkait dengan badan narkotika yang ada di Indonesia maupun Malaysia untuk dapat mengimplementasikan kerjasama yang terkait dengan kasus narkotika serta mampu mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan program Strata 1 pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan teori yang nantinya akan digunakan dalam mengkaji dalam penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai pembanding topik dan kajian yang akan penulis kaji dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan diteliti memiliki pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya agar penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki unsur orisinalitas. Setelah meninjau banyak penelitian sebelumnya peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dalam penelitian yang akan diangkat penulis. Berikut ini adalah beberapa daftar penelitian terdahulu dari beberapa makalah, jurnal, terkait penelitian yang dilakukan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Skripsi dengan judul "Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba" karya Wisnu Aditya dari Departemen Hubungan Internasional universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Kerjasama Indonesia-Malaysia ini dinilai penting karena letak wilayah kedua negara yang sangat berdekatan, serta kedua negara punya garis pantai panjang dan berpotensi dijadikan pintu masuk penyelundupan. Distingsi dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini berfokus pada kerjasama antara Indonesia dan Malaysia tanpa ada spesifikasi yang di fokuskan di wilayah tertentu di Indonesia serta tidak ada tahun pada penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penyelundupan di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

b. Skripsi "Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Perbatasan Wilayah Malaysia-Indonesia (2010-2016)" karya Dimas Triwibowo Herjuno dari Universitas Komputer Indonesia. Menurutnya penyelundupan narkotika termasuk dalam kejahatan internasional terutama di kawasan ASEAN. Dan Indonesia dengan Malaysia salah satu Negara yang berpotensi tinggi terlibat kasus ini. Didukung dengan kedekatan geografis dan akses penyelundupan melalui pelabuhan illegal yang banyak tersebar di Indonesia. Kerjasama Malaysia dan Indonesia ini terbentuk pada tahun 2007 guna menanggulangi peredaran narkotika. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kedua negara masih memiliki kendala dalam memberantas narkotika dikarenakan masih belum ada kesepakatan antar kedua belah pihak tentang jalur-jalur yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan masuknya narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Distingsi dari penelitian yang akan dikaji peneliti terletak pada tahun penelitian dan fokus kajian yang berbeda. Jika pada karya ini memfokuskan pada MoU antara POLRI dengan PDRM sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada upaya pemerintah menangani kasus peredaran narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur.

c. Jurnal dengan judul "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika di Asia Tenggara Tahun 2011-2015" karya Novia Azmi. Globalisasi telah memberikan kesempatan bagi individu-individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan transnasional. Sindikat narkotika internasional dapat dengan mudah memasuki batas-batas negara di dunia karena didukung jaringan organisasi yang rapi dan pengguna teknologi yang canggih.Perkembangan ekonomi di abad milenium dewasa ini, sebagai akibat dari proses pembangunan menuju globalisasi, telah membuat dunia semakin terbuka. Peningkatan keterbukaan ekonomi global ini memicu dan memacu perkembangan teknologi yang pesat di bidang transportasi, telekomunikasi dan travel. Hal-hal tersebut menjadi faktor betapa berpengaruhnya globalisasi dalam peningkatan kejahatan transnasional peredaran narkotika. Embeda dari penelitian ini dengan peneliti yaitu tahun yang dikaji yaitu pada penelitian ini peneliti mengambil tahun 2015-2017 sebagai tahun kajian serta hanya berfokus di Provinsi Jawa Timur.

d. Jurnal dengan judul "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat" karya Simela Victor Muhammad. Beliau adalah peneliti madya bidang masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Dalam jurnal tersebut Victor menerangkan bahwa penyelundupan narkotika yang dilakukan dari Malaysia ke Indonesia harus segera ditangani. Simela merekomendasikan beberapa cara guna menangani kasus tersebut. Menurutnya, kedua negara didukung oleh negara-negara di ASEAN perlu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang lebih aplikatif dalam bentuk: pembentukan gugus tugas bersama (*Joint Task Force*); peningkatan patroli bersama (*Joint Patrol*) dan operasi bersama (*Joint Operation*) di wilayah perbatasan; investigasi bersama (*Joint Investigation*) terhadap perkara-perkara yang melibatkan masing-masing negara. Distingsinya yaitu jika dalam penelitian ini studi kasus yang diangkat yaitu di Provinsi Kepulauan Riau dan yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini yaitu studi kasus di Provinsi Jawa Timur.

e. Jurnal yang berjudul "Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara" oleh Devi Anggraini dari Departemen Hubungan Internasional universitas Airlangga. Dalam karyanya Devi menerangkan bahwa sejak tahun 1972, ASEAN sudah mulai menaruh perhatian lebih terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Hingga pada tahun 1998, ASEAN mulai melaksanakan komitmen bersama terkait penyalahgunaan narkoba yang tertuang dalam rencana pelaksanaan mewujudkan *Drug-Free ASEAN* 2020 yang kemudian komitmen bersama tersebut dipercepat menjadi *Drug-Free*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASEAN 2015. Distingsi yang terlihat yaitu apabila dalam penelitian ini memaparkan tentang kebijakan yang ada di ASEAN sedangkan dalam penelitian di skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada implementasi dari kerjasama antara kedua Negara di ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia.

Diharapkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dapat membantu menaggulangi kasus ini dengan cara *cooperative*, aksi nyata guna memberantas perdagangan narkotika di kawasan ASEAN, khususnya di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017.

F. Argumentasi Utama

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, penulis menduga bahwa implementasi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkotika yang ada di Indonesia dilakukan secara *government to government* dan dengan melakukan berbagai upaya seperti patroli bersama, pertukaran informasi antar kedua belah pihak, serta sosialisasi mengenai dampak buruk narkotika.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, definisi konseptual, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang konsep umum tentang pengertian narkotika, perkembangan narkotika di Indonesia, penyelundupan narkotika dari Malaysia ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi kasus penyelundupan khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Bab ketiga menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, subjek dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat berisi mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dalam menangani fenomena penyelundupan narkotika di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Serta bab kelima berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas.

Daftar Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam menjawab rumusan masalah yang penulis ambil maka peneliti berusaha memberikan penjelasan yang bersumber dari kerangka konseptual yang peneliti tulis sebelumnya pada bab I. Tujuannya yaitu sebagai kerangka peneliti dalam menulis karya ini agar dimengerti oleh pembaca sesuai dengan logika berfikir peneliti.

A. Kerangka Konseptual

1. *Non-Traditional Security*

Barry Buzan mendefinisikan *Non-Traditional Security* sebagai cara pandang tradisional yang mengklarifikasikan keamanan secara militer pada *level state* yang menjadi fokus utama dalam isu keamanan, sedangkan dalam sudut pandang *Non-Traditional Security*, batasan isu menjadi lebih beragam. Mencakup isu tentang lingkungan, kesehatan, kejahatan transnasional, serta krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan.

Non-Traditional Security sebagai konsep baru yang mengambil objek diluar negara sebagai satu-satunya isu keamanan. Dalam konsep ini menjelaskan bahwa yang harus dilindungi dan merupakan keselamatan yang nanti berdampak pada kesejahteraan suatu negara bisa bersumber bukan dari ancaman militer oleh negara lain melainkan oleh banyak hal diluar militer, salah satunya yaitu kejahatan transnasional perdagangan narkotika. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika sendiri merupakan salah satu ancaman yang sekarang sangat memprihatinkan. Akibat dari menggunakan narkotika seseorang dapat kehilangan kesadaran, kecanduan bahkan hingga kehilangan nyawa akibat penggunaan narkotika yang overdosis. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama terkait penanggunangan narkotika. Kerjasama yang dimaksud peneliti yaitu salah satunya mengenai kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan cara kerjasama dibidang komunikasi, kerjasama pengawasan terkoordinasi serta kerjasama guna menangani segala bentuk tindak kriminal antara POLRI dan PDRM.[8]

Oleh karena itu masalah ini harus ditangani secara serius, salah satunya melalui kerjasama regional,seperti dalam organisasi ASEAN, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* dan *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL).*[9]

2. *Konsep Kejahatan Transnasional*

Definisi tentang kejahatan Transnasional menurut Bassioini adalah:

> "Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan atau memeberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara. Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara lain. Sifatnya

[8] Adrian Pramana Putra. *Joint Police Cooperation Committee POLRI-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017*. JOM FISIP Vol.6. 2019.

[9]ASEAN, tt. ASEAN, *Declaration on Transnational Crime Manila, 20 Desember 1997*. Online . http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997. Diakses 6 oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang transnasional meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik".

Dalam Hubungan Internasional terjadinya berbagai banyak macam perdagangan internasional mulai dari barang-barang yang legal hingga perdagangan ilegal mengenai narkoba yang merupakan obat-obatan terlarang yang dijual secara transnasional oleh berbagai pihak dari mulai di dalam negeri hingga mancanegara telah membawa dampak yang negatif bagi dunia internasional. Hal ini dikarenakan kejahatan narkoba ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Oleh sebab itu perlu dilakukan berbagai upaya guna menanggulangi kasus maraknya peredaran narkotika di dunia.

B. Definisi Konseptual

1. Konsep Kerjasama

Pada kenyataannya kasus perdagangan narkotika yang merpakan kejahatan lintas batas negara perlu mendapat penanganan khusus dari berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah dalam negerinya melainkan dari negara-negara lain melalui kerjasama internasional. Seperti halnya narkoba yang berkembang pesat di kawasan *The Golden Triangle* khususnya negara Thailand. Dalam hal ini negara negara harus mengedepannya kerjasamanya antar negara, dalam hal ini, Dougherty & Pflatzgraff, memaknai kerjasama yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, I perundingan tidak perlu lagi dilakukan."

Isu utama dari kerjasama internasional terlihat dari seberapa jauh mana keuntungan yang didapatkan dari kerjasama tersebut. Kerjasama ini dapat terbentuk akibat adanya kesamaan di berbagai bidang, contohnya yaitu kesamaan dalam hal politik, wilayah, budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi.

2. Konsep Narkotika

Banyak sekali definisi konsep dari narkotika. Pengertian narkotika menurut UU No. 35 Th. 2009 Pasal 1 menerangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Smith Kline dan French Clinical mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi syaraf sentral. Dalam hal ini definisi narkoba sudah mencakup jenis candu atau turunan candu seperti morfin, codein, serta heroin ataupun juga candu sintetis seperti *meripidine* dan *matadone*.[10]

[10] Smith kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse* (Pensilvania: Philladelphia, 1969), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya narkotika ini sangat membantu dalam dunia medis yaitu berfungsi salah satunya sebagai obat penenang saat dilkukannya proses operasi maupun pereda rasa sakit pasca menjalani operasi. Namun saat ini narkotika bukan hanya digunakan untuk tujuan mulai saja melainkan telah disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa ada tujuan yang jelas. Tentu saja hal ini merugikan negara dan masyarakat apabila tetap dibiarkan. Selain dapat merusak moral, para pecandu narkoba justru bisa membahayakan orang lain apabila melakukan tindak kriminalitas lainnya yang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat.

C. Kajian Narkotika

1. Pengertian dan Sejarah Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahsa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius Sehingga tidak merasakan apa-apa.[11] Dalam istilah farmokologis sendiri narkoba diistilahkan dengan kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.[12]

[11] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*(Bandung:Mandar Maju,2003), 35.
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat beberapa pengertian mengenai narkotika, diantaranya yaitu:Menurut Soedjono definisi narkotika yaitu bahan-bahan yang terutama memiliki efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.[13]

1. Menurut UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.[14] Terdapat tiga jenis golongan narkotika yang dimaksudkan dalam UU No.35, yaitu:
   a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Heroin, Kokain, Opium, Ganja, MDMDA/*ecstasy*, serta lebih dari 65 macam jenis lainnya.
   b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan.digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain.
   c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu

[13] Soedjono, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung,1997), 78.
[14] Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan. Narkotika golongan 3 ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Propiram, serta ada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Undang-Undang Narkotika No.35 tahun 2009.

2. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani mendefinisikan narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.[15]
3. Smith Kline dan French Clinical mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarekan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi sistem syaraf. Definisi ini juga meliputi jenis candu seperti morfin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).[16]
4. *Korp Reserce* Narkoba mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau pengelihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.[17]

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang dapat mempengaruhi

---

[15] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali Press,2008), 78.
[16] Smith Kline dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse* (Pensilvania:Philadelphia,1969), 91.
[17] Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba* (Jakarta:2000), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran seseorang, menghilangkan rasa sakit maupun rasa nyeri, merangsang syaraf, serta dapat mengakibatkan kecanduan bagi penggunanya.

Narkoba yang lazim di Bea Cukai disebut NPP (Narkotika Prekursor dan Psikotropika) yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[18] Menurut batasan WHO tahun 1969 yang dilaksanakan di Genewa Swiss *(World Health Organization Technical Report Series,* Nomor 407), yang dimaksud dengan narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat *(drugs)* adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.[19]

Menurut sejarah, manusia telah mengenal dan mengkonsumsi bahan alami yang memiliki efek memabukkan sejak awal peradaban. Tercatat bahwa ada sekitar 4000 jenis tanaman yang mengandung zat psikoaktif dan tidak kurang dari enam puluh senisnya telah dikonsumsi sepanjang sejarah. Dari sekian banyak ragam tanaman yang mengandung narkotika tercatat bahwa beberapa diantaranya seperti opium *(papaver somniferum)*, ganja *(cannabis sativa),* daun koka

[18]Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika.
[19] Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(erythoxylum) merupakan jenis tanaman yang digunakan sebagai zat memabukkan pada zaman itu. Data temuan ini tersebar pada abad ke-3 SM.[20]

Dalam perkembangannya sebenarnya narkoba pada mulanya dikenal sebagai salah satu obat penghilang rasa sakit sejak 50.000 tahun yang lalu yang terbuat dari sari opium *(papaver somniferum)* yang ditemukan pada 2000 SM oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria pada masa itu menggunakan opium sebagai salah satu obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan sebagi obat untuk mengatasi susah tidur. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1805 Friedrich Wilhelm yang merupakan seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan opium yang kemudian diberi nama morfin yang diambil dari nama dewa Yunani *Morphius* (dewa mimpi). Opium sendiri juga dikenal sebagi tanaman yang mampu mengobati masalah *bronchitis*. [21] Pengetahuan mengenai khasiat opium ini didapatkan dari Mesopotamia (wilayah di sekitar Irak), yaitu tempat budidaya opium pertama kali. Kemudian seiring berjalannya waktu menyebar hingga Asyur, Babilonia, Mesir, dan Yunani.

Tahun 330 SM, Alexander the Great membudidayakan tanaman opium serta dikembangbiakkan hingga Persia (Iran). Diketahui pedagang dari Arablah yang memperkenalkan dan menyebarluaskan pengetahuan mengenai kandungan yang ada pada opium. Pedangan Arab ini memperoleh informasi dari Yunani yang kemudian disebarluaskan dari Persia hingga Asia Selatan pada abad ke-4 M.

---

[20] G.Austin, *Perspective on the History of Psychoactive Subtance Use, National Institute on Drug Abuse* (Rockville:MD,1979), 13.
[21] Booth, *Cannabis: A History* (New York:Thomas Dunne,2004),33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

China dan India merupakan dua negara yang menggunakan opium sebagai pengobatan medis.

Sejarah juga mencatat awal mula pemanfaatan tanaman yang mengandung senyawa narkotika sebagai obat yaitu pada daun dan bunga tanaman ganja *(cannabis sativa atau cannabis indica)* merupakan tanaman yang berharga. Hal ini dikarenakan kandungan pada bunga serta daun ganja memiliki sifat psikoaktif yang pada masa itu digunakan sebagai media obat serta upacara keagamaan selama lebih dari 3000 tahun. Sejak tahun 1850-1937, ganja telah menjadi media utama untuk mengobati 100 lebih penyakit dalam ensiklopedi farmasi di Amerika Serikat. Bahkan dalam jurnal medis *"The Lancet"* edisi 1890 dokter pribadi Ratu Victoria yang bernama John Russell Reynolds menggunakan resep dengan kandungan daun ganja selama lebih dari tiga puluh tahun kepada keluaga kerajaan.

Pada dasarnya pemanfaatan narkotika ditujukan untuk pengembangan kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya zaman dan masifnya arus globalsasi mengakibatkan alih fungsi yang awalnya bertujuan mulia sebagai sarana pengobatan menjadi tujuan negatif yang menjerumus padapenyalahgunaan narkotika. Narkotika saat ini juga menjadi salah satu sasarn politik oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar sehingga narkotika dijadikan lahan bisnis yang menguntungkan. Dengan menambahkan zat adiktif pada produk mereka menandakan awal mula terjadinya penyalahgunaan narkotika yang pada mulanya bertujuan sebagai salah penghilang rasa sakit yang kemudian beralih menjadi obat yang mengakibatkan kecanduan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunanya. Bukan tidak mungkin apabila menggunakan narkotika secara berkala dan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kematian. Hal ini yang kemudian mendorong Indonesia melakukan penanggulangan terkait kasus penyelundupan narkotika.

2. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Peredaran penyalahgunaan narkotika saat ini menunjukkan bahwa hal ini akan semakin membahayakan apabila tidak segera ditangani. Hal ini tidak hanya dapat mengancam negara Indonesia saja namun juga menjadi ancaman bagi negara internasional. Pada abad ke-20 negara-negara di dunia mulai serius untuk menanggulangi kasus ini. Salah satu buktinya yaitu melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961.[22] Kemudian diamandemen pada tahun 1972, *Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.[23]

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini didukung oleh semakin majunya kecangihan teknologi informasi dan transportasi. Sehingga memudahkan transaksi jual beli narkotika antara penjuan dan pengguna. Transaksi ini dipermudah melalui via online dan pembayaran via transfer, sehingga antar penjual dan pengguna tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena resiko ketahuan dan

[22] Kusno Ado, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang:UMM Press,2009),30.
[23] UNODC, "*Legal Framework for Drug Trafficking",* (online), http://www.unodc.org/onodc/en/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html. Diakses pada 22 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tertangkap oleh penegak hukum kepolisian kian minim atau nyaris tersamarkan karena sistem trasaksi yang mudah dan rapi. Selain itu mudus yang digunakan oleh para pengedar narkotika kian beragam. Mulai dari dikemas dengan berkedok bahan makanan hingga diselundupkan kedalam organ vitalnya seniri. Berbagai cara digunakan untuk mengelabuhi petugas keamanan tertuma saat sampai di bandara atau di pelabuhan.

Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi negara dengan krisis peredaran narkotika adalah yakni 60-70 persen narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri dan hanya sekitar 30-40 persen saja yang berasal dari dalam negeri, terutama jenis narkotika ganja *(cannabis sativa)*. Sebagai contoh, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara produsen narkotika terbesar seperi Belanda dan Iran. Harga sebutir pil *ecstasy* dari Belanda hanya berkisar Rp.3000. *Ecstasy* tersebut kemudian diselundupkan di Malaysia dengan harga yang meningkat menjadi Rp.30.000 perbutirnya. Kemudian dari Malaysia *ecstasy* tersebut diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga Rp.300.000 perbutirnya. Sementara itu untuk harga shabu-shabu yang berasal dari Iran dijual dengan harga Rp. 100 juta di negara asalnya. Kemudian dihargai Rp.300 juta setelah sampai di Malaysia. Saat tiba di Indonesia harganya mencapai Rp. 1,5 miliar.[24]

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa sekarang pengguna narkotika tidak hanya berkisar pada usia remaja dan

[24] Kompas, *Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkotika*, (online), 25http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika. Diakses pada 19 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari keluarga berada yang memiliki kecukupan ekonomi dari pendapatan yang tinggi namun kenyataannya sekarang pengguna narkotika juga menjalar hingga ke orang-orang dengan pendapatan yang rendah bahkan tergolong miskin. Hal ini membuktikan bahwa pengguna narkotika sekarang semakin meluar penggunanya dan tidak harus memiliki kecukupan ekonomi yang mapan saja yang dapat menjadi pecandu narkotika. Berbagai kelompok lapisan masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga orang tua semuanya telah menjadi sasaran para pengedar narkotika.[25]

Menurut Widjaya dia mengelompokkan faktor yang menyebabkan seseorang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Dia mengelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal yang berasal dari kondisi pengguna serta faktor eksternal yang berasal dari luar yang mempengaruhi pengguna. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:[26]

1. Faktor Internal
   a. Perasaan egois

      Perasaan egois merupakan sifat yang memicu seseorang untuk mementingkan dirinya sendiri guna memperoleh kepuasan yang diinginkan tanpa peduli apakah hal tersebut membahayakan dirinya maupun orang lain. Dalam hal ini, pengguna narkotika akan terus

[25] F.Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika* (Jakarta:Asa mandiri,2010),6.
[26] A.W, Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung:Armico,1985),25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk memperoleh kepuasan dengan mengonsumsi narkotika tanpa memperdulikan hal lain. Padahal jelas sekali bahwa narkotika mengandung unsur atau zat yang berbahaya bagi tubuhnya dan jelas melanggar hukum karena narkotika merupakan salah satu bahan berbahaya yang diawasi penggunaannya oleh negara.

b. Kehendak ingin bebas

Yang dimaksud dengan kehendak ingin bebas adalah jika seseorang merasa tertekan oleh berbagai permasalahan yang dialami bisa saja menimbulkan kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang seperti mengkonsumsi narkotika guna mendapatkan efek relaksasi sementara untuk menenangkan pikirannya yang sedang stres. Dia meyakini bahwa setelah mengkonsumsi narkotika diharapkan mampu membebaskan dirinya dari problematika yang sedang dia hadapi.

c. Kegoncangan jiwa

Seseorang yang sedang merasa tertekan atau sedang depresi berat pada umumnya membutuhkan orang lain sebagai media untuk curhat akan permasalahan dan diharapkan dengan curhat kepada seseorang dia mampu mendapatkan penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Hal ini berdampak positif apabila dilakukan kepada seseorang yang tepat, namun beda halnya jika orang tersebut justru mengajak kepada hal-hal yang menyimpang seperti mengonsumsi narkotika. Bukan mustahil apabila dengan kondisinya yang sedang depresi kemudian ditawari untuk mencoba memakai narkotika dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan dapat mengurangi tekanan yang dia alami, maka dia akan terjerumus juga menjadi pecandu narkotika.

d. Rasa keingintahuan

Rasa penasaran yang tinggi apabila tidak dibarengi dengan kontrol diri yang seimbang untuk memilih hal baik dan hal yang buruk juga dapat membuat seseorang dapat terjerumus kedalam tindak pidana narkotika. Biasanya rasa keingintahuan yang tinggi umumnya dialami oleh kalangan remaja yang masih belum terlalu mengerti akan dampak baik buruknya sesuatu yang dia lakukan.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi finansial seseorang yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu kaya atau miskin. Orang-orang kaya akan lebih mudah untuk memperoleh narkotika karena mereka mampu membeli sesuatu yang mereka inginkan dengan lebih mudah. Hal ini didukung dengan daya beli mereka yang tinggi sehingga mereka dengan mudahnya mendapatkan narkotika disaat mereka membutuhkannya. Beda halnya dengan orang-orang dari kalangan menengah kebawah atau masuk kedalam kategori miskin. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus susah payah membanting tulang apalagi untuk mencukupi kebutuhan mereka sebagai pecandu narkotika. Hal ini yang memicu tingkat kriminalitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang rata-rata pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kondisi finansial yang kurang dari cukup.

b. Pergaulan atau lingkungan

Pergaulan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu pergaulan dilingkungan tempat tinggal, pergaulan di lingkungan kerja atau sekolah, dan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jika lingkungan tersebut memberikan pengaruh negatif yang lebih dominan, maka bukan tidak mungkin seseorang tersebut akan terjerumus juga kedalam lingkungan tersebut. Sebagai contoh, apabila di lingkungan sekolahnya banyak teman-temannya yang menjadi pecandu narkotika, maka seseorang yang dulunya tidak mengenal dan bahkan menjauhi narkotika akan ikut terpengaruh sehingga menjadi pecandu narkotika juga seperti teman sekolahnya yang lain.

c. Kemudahan

Dengan semakin banyaknya beraneka ragam jenis narkotika maka semakin besar pula tingkat kejahatan yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

d. Kurangnya pengawasan

Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Dalam hal ini setiap pihak memiliki kewajiban yang berbeda-beda dalam menjalani peran sebagai pengawas. Pemerintah tugasnya tentu saja mengawasi segala bentuk penyelundupan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengedaran hingga penggunaan narkotika di masyarakat secara menyeluruh tidak hanya itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya menggunakan narkotika pada masyarakat luas. Sedangakan tugas guru di sekolah yaitu mengawasi para siswa agar tidak menggunakan narkotika serta memberikan sanksi tegas apabila ada yang ketahuan menggunakan narkotika. Sedangkan keluarga berperan sebagai pengawas agar anak-anaknya memiliki teman pergauan yang baik dan memberikan perhatian dan kasih sayang yang utuh, sehingga anak tersebut bisa terhindar dari segala bentuk penyimpangan sosial.

e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Apabila seseorang sedang berada pada posisi yang tertekan, entah karena masalah keluarga, pekerjaan, atau permasalahn yang lainnya, maka orang tersebut akan mencari cara untuk keluar dari kondisi yang meraka benci. Salah satunya dengan mengkonsumsi narkotika. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan dan pergaulan yang luas, mereka juga dapat menggunakan narkotika sebagai jalan pintas memperoleh keuntungan, salah satunya yaitu menjadi pengedar narkotika.

3. Kasus Penyelundupan Narkotika dari Malaysia

Kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia dapat melalui beberapa jalur diantaranya melalui jalur darat, laut, hingga udara. Penyelundupan narkotika yang dilakukan melalui jalur darat dikarenakan kurangnya sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan yang ada, terutama di wilayah-wilayah yang cenderung tersembunyi sehingga dijadikan jalur penyelundupan yang strategis oleh para pengedar narkotika. Biasanya di wilayah-wilayah kecil dan tersembunyi ini tidak terdapat pengawasan dan pengamanan yang ketat oleh pihak berwajib, seperti polisi perbatasan. Sedangkan penyelundupan di wilayah perairan atau laut dapat terjadi karena adanya dermaga-dermaga kecil dan tersembunyi letaknya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Biasanya jalur ini juga tidak terlalu diawasi oleh petugas kepolisian maupun petugas pelabuhan sehingga memudahkan pengedar untuk mengangkut narkotika dari negara tetangga untuk kemudian dapat dipasarkan secara ilegal di Indonesia. Untuk penyelundupan melalui jalur udara sendiri biasanya dilakukan dengan berbagai macam modus penyelundupan untuk mengelabuhi petugas bea cukai yang biasanya mengecek barang bawaan penumpang setelah tahap pengecekan oleh petugas imigrasi. Sejauh ini petugas bea dan cukai telah berulang kali menangkap pelaku yang ketahuan membawa narkotika. Modus operasionalnya bermacam-macam, mulai dari menaruh narkotika pada kemasan makanan hingga menyelundupkannya melalui organ vitalnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa setidaknya bayak sekali cara yang dilakukan oleh para pelaku penyelundupan narkotika guna menjual narkotika sehingga mereka menapatkan keuntungan yang besar dari barang ilegal tersebut.

Penyelundupan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari negara yang posisi geografisnya dekat dengan Indonesia, salah satunya yaitu negara Malaysia yang telah sedikit banyak tertangkap aksinya saat ketauhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa narkotika, baik dari jalur udara melalui bandara maupun jalur laut melalui pelabuhan. Penyelundupan narkotika kerap terjadi pada wilayah perbatasan Entikong Malaysia, Tanjung Balai Karimun, Dumai, termasuk Aceh hingga Batam yang memiliki kawasan bebas perdagangan.[27] Sedangkan yang menjadi tujuan utama dari peredaran narkotika sendiri mencakup hampir keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah dengan populasi penduduk yang tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa barat, Kalimantan Timur, Aceh, Lampung, Banten, Riau, Sumatera utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Aceh.[28]

Jalur laut sendiri merupakan salah satu jalur yang dianggap paling memudahkan guna menyelundupkan narkotika karena disana banyak terdapat teluk-teluk yang kecil dan tersembunyi sehingga bisa digunakan sebagai dermaga bagi para pelaku penyelundupan narkotika. Indonesia sendiri juga termasuk negara dengan luas perariran sebesar 70%. Inilah yang dijadikan peluang emas bagi bara pengedar guna memasarkan narkotika di Indonesia.

---

[27] Suara Pembaruan, *Peredaran Narkoba dari Negara Tetangga Semakin Marak*, (online), 6http://www.suarapembaruan.com/home/peredaran-narkoba-dari-negara-tetanggasemakin-marak/20945. Diakses pada 30 Mei 2019.

[28] Immc News, *Daerah Tujuan Peredaran Narkoba*, (online), http://www.immcnews.com/Hari-Anti-Narkoba-2012/daerah-tujuan-peredaran narkoba.html. Diakses pada 30 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kasus Penyelundupan di Provinsi Jawa Timur

Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan secara geografis. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan akses antar kedua negara baik secara jalur laut, darat, maupun udara. Hal ini pula yang menjadi salah satu aspek mengapa kasus penyelundupan narkotika rata-rata berasal dari penumpang dengan rute Malaysia ke Indonesia. Pulau jawa sendiri merupakan sasaran penyelundupan narkotika yang dianggap potensial karena didukung dengan daya beli yang tinggi, penduduk yang banyak, serta gaya hidup yang modern. Jumlah pengguna narkotika dipulau Jawa juga tinggi meskipun pulau jawa bukan merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

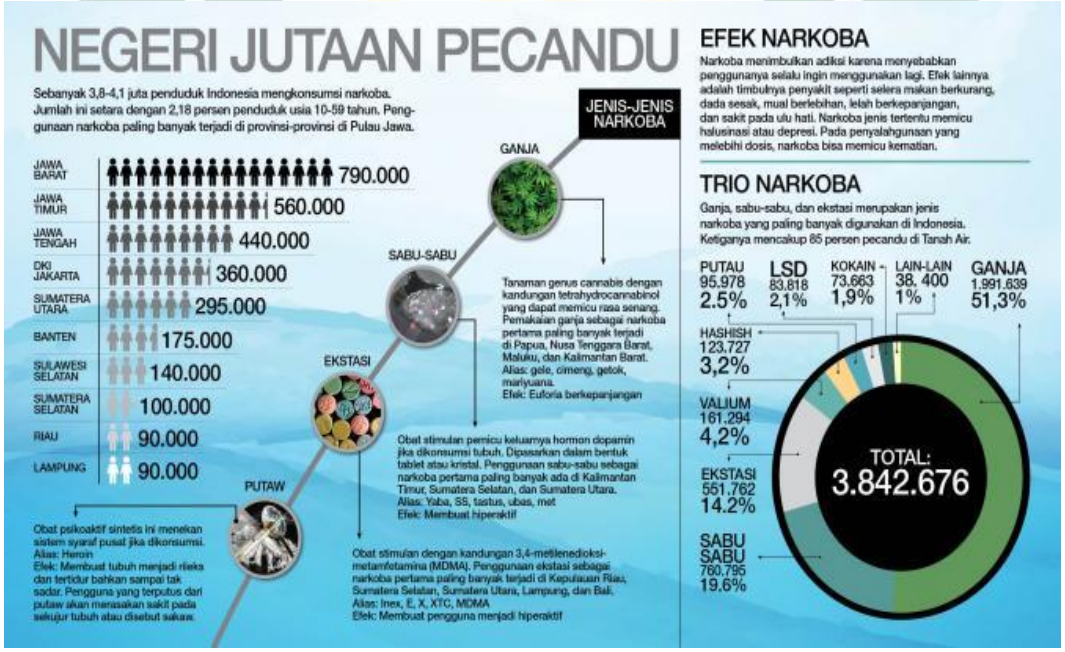

Gambar 2.1 Pengguna Narkoba di Pulau Jawa

Sumber: Liputan 6,*Infografis: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia*, (online), https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia.jpeg, diakses 4 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2 Pengguna Narkoba di Pulau Jawa

Sumber: Liputan 6,*Infografis: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia,* (online), https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia.jpeg, diakses 4 Juli 2019.

Peneliti menemukan rekapan data yang bersumber dari Bea Cukai Juanda. Pada rekapan data tersebut terdapat setidaknya ada dua puluh delapan kasus yang terjadi pada periode 2015 hingga 2017 di Provinsi Jawa Timur[29]. Kasus penyelundupan terbanyak terjadi pada tahun 2017 dimana pelaku penyelundupan narkotika berwarga negaraan Malaysia. Namun pada tahun 2015 hingga tahun 2016 terdapat juga warga Indonesia yang melakukan penyelundupan narkotika dari Malaysia. Jenis narkotika yang banyak

[29] Bea Cukai Juanda, *Hasil Rekapan Data Kasus Penyelundupan Narkotika*, doc.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselundupkan yaitu jenis shabu-shabu atau yang biasa dikenal dengan *Metamphetamine*.

Pada tahun 2015 terdapat penurunan kasus yang drastis dari 2 tahun sebelumnya, pada tahun ini hanya terdapat 2 kasus penyelundupan shabu yang terjadi di bulan Maret dan November pada tahun 2015. Tersangka pelaku penyelundupan keduanya berjenis kelamin laki-laki yang merupakan warga negara Indonesia. Modus yang dipakai oleh tersangka kasus penyelundupan juga beragam, dari menyelundupkan melalui benda yaitu berupa buku yang dikirim melalui pos dan bedak tabur. Jumlah shabu yang diselundupkan masing-masing seberat 25 gram dan 310 gram. Terlihat bahwa disini jumlah terkecil dari shabu yang diselundupkan terdapat penurunan dibandingkan dengan jumlah terkecil dari berat shabu pada tahun 2014 yang hanya berjumlah 220 gram. Para tersangka penyelundupan kemudian diamankan dan diserahkan ke BNNP Jatim dan ke Polda Jatim.

Kemudian pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah kasus yang signifikan dari tahun sebelumnya, pada tahun ini ada 14 kasus penyelundupan shabu dan paling banyak terjadi di bulan Februari lebih tepatnya dari awal hingga pertengahan bulan Februari pada tahun 2016. Tersangka pelaku penyelundupan sekali lagi didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 9 orang dari total 14 pelaku penyelundupan sedangkan sisanya yang berjumlah 6 orang berjenis kelamin perempuan. Tersangka penyelundupan secara keseluruhan merupakan warga negara Indonesia. Modus yang dipakai oleh tersangka kasus penyelundupan juga beragam, dari menyelundupkan melalui benda hingga dimasukkan kedalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh pelaku. Jumlah shabu yang diselundupkan juga beragam, mulai dari yang terkecil dengan berat 5 gram hingga yang paling banyak seberat 2570 gram. Terlihat bahwa disini jumlah terkecil dari shabu yang diselundupkan terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah terkecil dari berat shabu pada tahun 2015 yang berjumlah 25 gram. Para tersangka penyelundupan kemudian diamankan dan diserahkan ke BNNP Jatim serta ke Polres Sidoarjo dan ada pula yang diserahkan ke Polda Jatim.

Berdasarkan fluktuasi data kasus penyelundupan narkotika jenis shabu *(methamphetamine)* dapat terlihat bahwa meskipun sudah dikenakan sanksi yang berat kepada pengedar narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 118 Tentang Narkotika dengan hukuman dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) belum membuat efek jera terhadap para pengedar narkotika di Indonesia terutama yang merupakan warga negara Indonesia sepulang dari luar negeri. Hal ini seharusnya ada peninjauan kembali oleh pemerintah terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para kurir/pengedar supaya menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Hubungan diplomatik antar *state actors* harus terus ditingkatkan guna menanggulangi peredaran narkoba secara ilegal. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya melalui pertemuan multilateral ataupun secara bilateral, khususnya di kawasan ASEAN yang sesuai data tersebut menjadi pasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang potensial karena memiliki populasi penduduk yang padat. Kerjasama antar negara dan komunikasi yang baik sangat diperlukan guna memberantas jaringan penyelundupan narkotika agar tidak merugikan negara dan generasi yang akan datang. Pemeriksaan dan *profilling* penumpang harus terus ditingkatkan agar pelaku penyelundupan dapat segera diamankan dan ditindak lanjuti sebelum narkoba yang dibawa berhasil diselundupkan.

D. Kajian Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah bentuk dari interaksi sosial yang bertujuan untuk tercapainya tujuan bersama.[30] Sedangkan yang dimaksud kerjasama internasional adalah upaya yang diperlukan oleh suatu bangsa demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan antar negara. Kerjasama internasional bisa mencakup pada hampir semua aspek penting dalam kehidupan, yang meliputi kerjasama pada aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek keamanan, aspek budaya, aspek pendidikan, hingga aspek lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kerjasama internasional berpedoman dari kesepakatan yang telah disepakati oleh negara-negara yang telah bersepakat melakukan kerjasama. Selain untuk mencapai *goals* yang sudah dibentuk dengan melakukan kerjasama, dengan ini akan membuat hubungan diplomatik antar sesama negara lebih erat lagi.

Sebelum melakukan kerjasama internasional harus memiliki setidaknya dua syarat utama, yaitu:

---

[30] Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta:Bumi Aksara,1994),156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

`1. Wajib menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang ikut dalam kerjasama tersebut. Jika tidak adanya rasa saling menghargai maka tidak akan mungkin terwujud sebuah kerjasama.

2. Diperlukan adanya keputusan bersama dalam mengatasi permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu perlunya komunikasi dan perundingan. Komunikasi ini juga harus dilakukan tidak hanya sekali namun harus berulang kali guna menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut.[31]

Sebelum terbentuknya suatu kerjasama maka didahului dengan hubungan antar pihak atau negara yang akan melakukan kerjasama. Dalam bukunya, Didi Krisna mengatakan "Hubungan bilateral adalah kondisi yang saling timbal balik atau saling mempengaruhi antar kedua negara"[32]. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik yang dapat memberikan pengaruh antar kedua negara. Salah satu bentuk kerjasama internasional adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kejasama yang dilakukan antara dua negara yang didasari dengan hubungan baik antar kedua negara dan memiliki kepentingan masing-masing yang saling menguntungkan.

2. Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Malaysia telah terbentuk sebelum masing-masing negara memperoleh kemerdekaan. Namun jika dihitung

---

[31] Syamsur Dam, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan* (Jakarta:Ghalia Indonesia),16
[32] Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta:Grasindo,1993),18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematik, hubungan yang yang terjalin antar kedua negara baru berumur tiga dasawarsa, yang dimulai pada sekitar tahun 1950-an dan paruh kedua dasawarsa 1960-an. Dalam perjalanannya Indonesia dan Malaysia telah mengalami berbagai persoalan yang mencakup ekonomi, politik hingga kebudayaan. Namun meskipun begitu hubungan antar keduanya masih tergolong cukup baik hingga saat ini.

Keterkaitan antara Indonesia dengan Malaysia tidak terlepas dari adanya kesamaan ras, yaitu keduanya mayoritas berasal dari jenis ras Melayu. Ini pula yang menjadikan Indonesia dan Malaysia mendapat julukan serumpun, yaitu kesamaan penduduknya yang berasal dari ras yang sama (serumpun). Dalam ciri khas berbusana dan juga dari segi bahasa, orang-orang dari Malaysia memiliki kesamaan dengan Indonesia.

Merujuk pada salah satu sejarah perpolitikan Indonesia dengan Malaysia terkait kasus pembentukan Federasi Malaysia yang terjadi pada tahun 1963 dengan memasukkan wilayah yang bernama Sarawak menjadi wilayah Malaysia. Indonesia menganggap bahwa tindakan tersebut mengancam kestabilitasan Indonesia dan juga apa yang dilakukan oleh Malaysia tersebut tanpa konsultasi dengan negara yang bersebelahan dengan Malaysia yaitu Indonesia. Karena hal ini, Malaysia mendapat protes dari Indonesia. Indoensia juga menganggap bahwa hal ini hanyalah merupakan keinginan Inggirs karena pada masa itu Inggris menduduki negara Malaysia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia kemudian menuntut agar Malaysia tidak mengklaim Sarawak sebagai bagian dari wilayah teritorialnya melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika II dimana Indonesia membawa konsep *New Emerging Forces versus Old Established Forces (Nefos vs Oldefos)*, namun konsep tersebut mendapat penolakan dari anggota peserta konferensi.[33] Pada tahun 1965 Malaysia kemudian dilantik menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini kemudian menyebabkan Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965 karena Indonesia menganggap bahwa dengan diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidak sesuai dengan Pasal 23 Piagam PBB yang tertulis bahwa Dewan Keamanan PBB haruslah negara yang memiliki usaha yang merujuk pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan di dunia Internasional.

Hubungan Indonesia dengan Malaysia mulai kembali membaik setelah Presiden pertama Republik Indoseia, Ir. Soekarno runtuh. Ditambah lagi dengan terjadinya pemberontakan pada 30 September 1965 oleh PKI. Dengan membaiknya hubungan kedua Negara ini pada rezim Orde baru menjadikan Indonesia kembali bergabung kedalam organisasi PBB di tahun 1966. Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia semakin terjalin dengan baik setelah terbentuknya ASEAN yang menjadi salah satu organisasi pemersatu di kawasan Asia Tenggara. Inilah yang menjadi tonggak awal terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Kedua negara ini sama-sama telah bersepakat untuk mengubur dalam-dalam segala kenangan buruk yang terjadi pada masa sebelumnya dan memulai hubungan yang baik dengan penuh kerjasama.

---

[33] Syarifuddin Usman & Isnawita Din, *Ancaman Negeri Jiran: Dari "Ganyang Malaysia" sampai Konflik Ambalat* (Jakarta:Medpress),32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era sekarang ini, Indonesia dengan Malaysia masih menjalin hubungan yang baik diawali dengan lahirnya ASEAN sebagai pemersatu negara-negara di kawasan Asia tenggara. Selain dikarenakan letak geografis yang berdekatan, termasuk satu rumpun menjadi faktor penting Indonesia dengan Malaysia menjalin kerjasama yang baik.

3. Kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait Narkotika

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki populasi terbanyak di dunia. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu pasar yang menguntungkan dengan dijadikannya Indonesia sebagai salah satu target penyelundupan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika sendiri di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015, BNN mencatat bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 2,18 persen atau setara dengan 4,2 juta jiwa. BNN juga mencatat sedikitnya sebanyak 33 jiwa melayang akibat narkotika tiap harinya. Presiden Joko Widodo menyebut negara Indonesia dengan sebutan “darurat narkoba” saking banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

Untuk melindungi Negara Indonesia dari kasus penyelundupan narkotika salah satu aspek yang menjadi acuan yaitu terkait dengan batas teritorial Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Batas negara Indonesia memiliki posisi yang penting dalam perpolitikan luar negeri Indonesia. wilayah teritorial Indonesia yang luas mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan keamanan di negaranya. Jika pengawasan yang dilakukan baik maka hal ini dapat berdampak positif guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminimalisir terjadinya kasus penyelundupan narkotika. Sebaliknya, jika pengawasan dan pengamanan yang ada di Indonesia lemah, maka kasus penyelundupan narkotika semakin meningkat jumlahnya.

Modus operasional penyelundupan narkotika seiring berkembangnya zaman semakin beragam, diantaranya pelaku menggunakan modus *false concealment* (menyembunyikan narkotika disuatu benda), *body wrapping* (melekatkan narkotika pada tubuh) dan *inserted* (memasukkan narkotika ke dalam bagian tubuh).[34]

Negara Indonesia yang luas menjadi salah satu titik kelemahan yang diincar oleh para pelaku kasus penyelundupan narkotika. Dengan letak geografis yang saling berdekatan dengan Malaysia maka Malaysia merupakan Negara yang paling sering menyelundupkan narkotika ke Indonesia, baik melalui jalur laut, udara, maupun darat. Pelaku penyelundupan narkotika ini juga bukan hanya warga Negara berkebangsaan Malaysia namun juga ada warga Negara Indonesia sendiri yang baru pulang dari Malaysia dan tertangkap saat tiba di bandara. Hal ini yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kerjasama ini bertujuan untuk memberantas perdagangan ilegal terkait narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Tahun terbentuknya kerjasama ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2005 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Polri-PDRM yang bertempat di Bali. Penandatanganan ini terselenggara

[34] Kemenkeu, *Media Keuangan*, (online), https://www.kemenkeu.go.id/media-keuangan-april2.pdf, Diakses pada 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersamaan dengan pelaksanaan konferensi *Asean National Police* (ASEANAPOL) ke-25 yang bertempat di Bali, Indonesia pada 16-20 Mei 2005. Salah satu kerjasama yang disepakati yaitu dengan pertukaran informasi terkait jaringan narkotika antara Indonesia dengan Malaysia.[35]

Untuk memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus penyelundupan narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur, penulis menggambarkannya sebagai berikut:

[35] Interpol, *Penandatangan Nota Kesepahaman Polri-PDRM*, (online), http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08, Diakses pada 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PROVINSI JAWA TIMUR

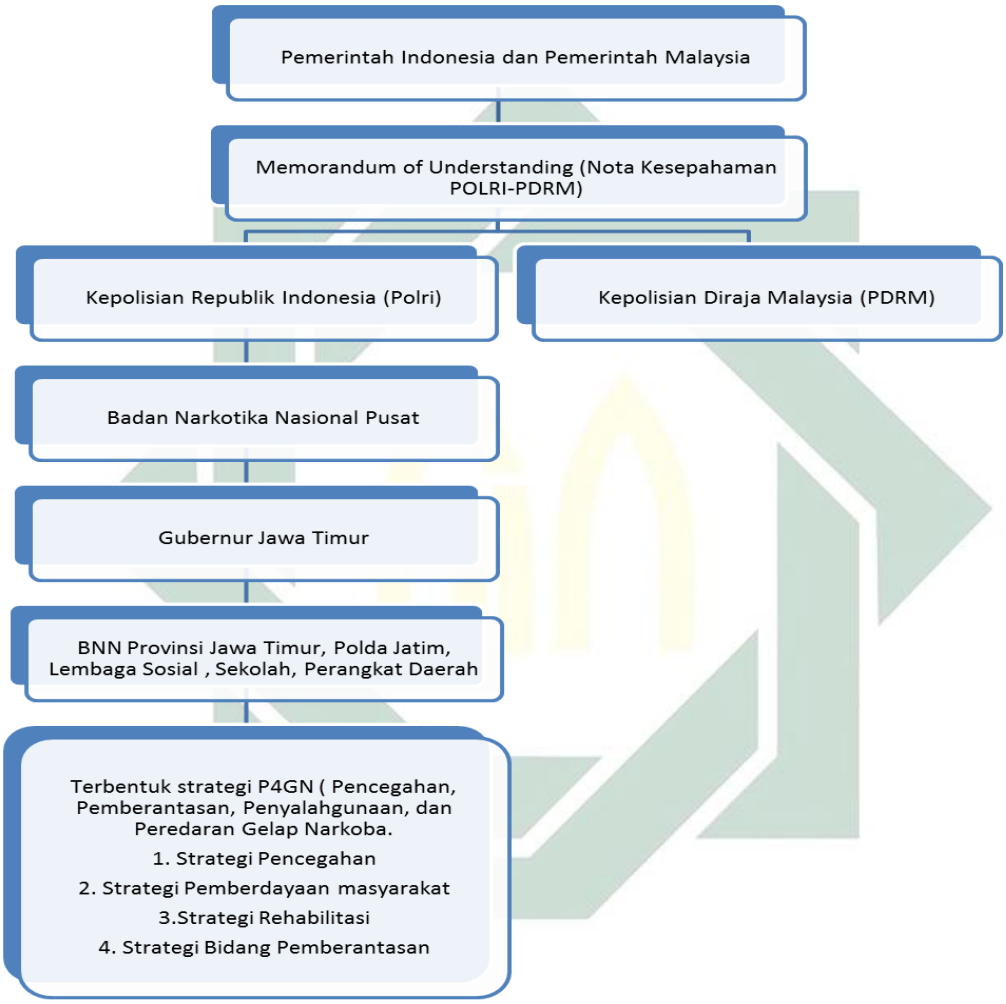

Gambar 2.3 Skema Kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait Penyelundupan Narkotika

Sumber: Dibuat sendiri oleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah peneliti memaparkan mengenai landasan konseptual pada bab sebelumnya yang ditujukan sebagai logika awal dalam penelitian. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang jenis dan penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan tingkat analisa data, serta teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpotivisme*, menurut Richards & Cook dikutif dari buku David Nunan yang berjudul "Metode Penelitian dalam Pembelajaran Bahasa" mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik dan terdapat elemen subjektif untuk semua pengetahuan dan penelitian.[36] Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk menyajikan data yang telah peneliti peroleh secara terstruktur dan dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Azwar penelitian kualitiatif hanya sebatas pada deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[37]

[36] David Nunan, Research Method in Language in Language Learning (USA: Cambridge University,1992), 3

[37] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin memperoleh informasi dari rumusan masalah yang telah diangkat untuk kemudian dijelaskan dengan kata-kata deskriptif yang agar pembaca dapat memahami hasil temuan peneliti terkait kasus yang diangkat dalam judul penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di berbagai tempat yang berbeda, yaitu:

1. Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Sukomanunggal No.55-56 Surabaya.
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.117 Surabaya.
3. Perpustakaan Daerah Jawa Timur. Jl. Menur Pumpungan No.32 Surabaya.

Sebab mengapa peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin memperoleh sumber data yang terpercaya dan memiliki kesinambungan dengan topik yang dikaji oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode wawancara sebagai sumber data primer. Disamping itu peneliti juga melengkapi sumber bacaan melalui berbagai referensi dari buku, artikel, jurnal, berita serta internet. Berbagai referensi yang berasal dari media cetak beberapa peneliti peroleh dari perpustakaan berupa buku, artikel maupun jurnal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilakukan mulai dari tahap awal pengajuan judul, pembuatan proposal penelitian, sekaligus pencarian data dan pengolahan data dimulai dari bulan Desember 2018 dan selesai pada bulan Juli 2019.

C. Tahapan Penelitian

1. Pemilihan Topik, Kasus, dan Tema

   Tahapan ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan tema yang akan peneliti bahas pada skripsi ini. peneliti akhirnya menemukan dan tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai kasus penyelundupan narkotika khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ini dikarenakan peneliti menemukan fakta bahwa di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kasus penyelundupan yang banyak terutama yang berasal dari Malaysia. Hal tersebut yang kemudian menarik untuk menjadi tema dalam skripsi ini.

2. Pembacaan Literatur

   Tahapan kedua yaitu peneliti mulai mencari berbagai sumber informasi terkait dengan tema yang sudah dipilih. Mulai dari beberapa jurnal, artikel, buku, penelitian terdahulu serta berbagai tanyangan melalui berita di tv maupun tayangan yang terkait kasus penyelundupan narkotika.

3. Perumusan Masalah dan Menyusun Judul Penelitian

   Tahapan ketiga yaitu menentukan fokus permasalahan yang akan diakaji. Setelah memperoleh berbagai sumber informasi dari tahapan sebelumnya maka peneliti kemudian menemukan pokok permasalahan yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti kaji yang dirumuskan kedalam rumusan masalah beserta judul penelitian agar penelitian ini tersusun dengan baik dan mudah dipahami.

4. Pengumpulan Data secara Komprehensif

   Tahapan keempat yaitu mencari kembali sumber informasi yang berkaitan terhadap penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperkaya data dari berbagai sumber informasi tambahan yang penulis peroleh dari data primer maupun data sekunder. Dalam tahap ini pula proses penggalian data tetap berlangsung hingga peneliti menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

5. Pengolahan Data dan Pembahasan

   Pada tahap kelima ini setelah mengumpulkan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder peneliti kemudian melakukan klasifikasi temuan data dan mulai mendeskripsikan data tersebut secara sistematis dan rapi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan isi dalam skripsi ini.

6. Kesimpulan

   Tahap ini merupakan bagian yang memuat secara keseluruhan pemaparan peneliti dari pendahuluan hingga menjawab rumusan masalah yang dikaji. Rangkuman ini disajikan peneliti dalam bentuk rangkuman per-bab.

7. Laporan Penelitian

   Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. pada tahap ini peneliti mempertanggung jawabkan berbagai hasil temuan data yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusun dihadapan penguji dalam bentuk verbal maupun non-verbal atau tulisan.

D. Subjek dan Tingkat Analisa

Subjek dalam penelitian atau bisa disebut sebagai Tingkat analisa ini merupakan sasaran atau target penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dalam memilih subjek penelitian, peneliti menerapkan teknik *Nonprobability Sampling* yakni *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiono yaitu:

> "Teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi atas kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sementara kriteria eksklusi yaitu kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian"[38]

Sedangkan unit analisa menurut Mohtar Mas'oed yaitu perilaku baik dari individu, kelompok, Negara-Bangsa serta Sistem Regional dan Global yang akan dideskripsikan serta diramalkan. Berdasarkan kedua definisi diatas maka subjek penelitian yang dimaksud peneliti yaitu Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sebagai *state actor* yang kemudian diintegrasikan kepada pihak terkait yang berkaitan dalam menangani kasus penyelundupan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

[38] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2016),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara memahami isi kandungan yang tertulis pada buku, catatan, laporan-laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang sedang dikaji.[39] Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan. Teknik penulisan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri litereatur atau sumber informasi yang telah ada. Dalam skripsi ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel, surat kabar, jurnal, internet serta media lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dengan tujuan untuk menggali informasi dan memperoleh data dengan format tanya jawab, diharapkan melalui instrumen tersebut peneliti dapat memperoleh informasi tambahan untuk menunjang data yang dibutuhkan pada saat penelitian berlangsung sehingga akan mendapatkan data dari orang atau lembaga yang sudah mengetahui secara mendalam terkait penelitian tersebut.

[39] Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003),111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan terhadap narkotika yaitu pihak dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur oleh Kepala BNNP Jawa Timur Kabid Pemberantasan Wisnu Chandra, S.H, M.H.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan fenomena yang ada serta membahas realita yang sedang berkembang pada masa sekarang yang bertujuan untuk membahas permasalahan yang terjadi. Metode deskriptif analisis menjabarkan suatu fenomena yang terjadi secara terperinci dan berusaha untuk mencari solusi dari fenomena tersebut. Sehingga metode ini tidak hanya terpaku pada pengumpulan dan penyususnan data melainkan meliputi analisis dari interpretasi yang didapat dari berbagai data yang sudah diperoleh. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui pola tindakan yang muncul dari berbagai peritiwa yang terjadi.[40]

Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan baik melalui wawancara dan dokumentasi maka tahapan selanjutnya yaitu data-data tersebut akan dikelola secara deskriptif dengan tahapan sebagai berikut:[41]

1. *Editing,* hasil dari pengumpulan data akan di cek dan dikoreksi kembali dengan memastikan kebenaran data tersebut.[42] Data dan informasi penelti

[40] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative,and Mixed Methods Approaches Third Edition* (California:Sage Publications,2009), 4.
[41] Burhan Bungins, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya:Kencana,2013),182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh dari berbagai sumber terkait dengan penelitian ini dan kemudian peneliti kombinasikan data tersebut dengan sumber data primer hasil dari wawancara peneliti dengan pihak terkait. Sehingga data yang akan ditulis peneliti menggunakan metode deskriptif benar-benar valid.

2. *Organizing*, tahapan ini merupakan tahap dimana peneliti akan menuliskan semua temuan data yang telah diperoleh secara sistematis. Berbagai sumber informasi yang didapatkan akan dipaparkan secara jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Setelah proses ini selesai, maka peneliti akan mengolah lebih lanjut data yang telah ditemukan.
3. *Analyzing*, setelah menyusun semua hasil temuan data dan menjabarkan secara sistematis maka peneliti akan mengolah data lebih lanjut serta menyusun kesimpulan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari rumusan masalah yang diangkat.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data berguna untuk menguji hasil keorisinalitasan data yang telah peneliti peroleh. Untuk menguji keorisinalitasan data tersebut peneliti melakukan konsultasi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya yaitu dosen pembimbing dan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebagai contoh disamping peneliti mengumpulkan informasi dari BNN Provinsi Jawa Timur, peneliti juga mengkonfirmasikan secara langsung hasil temuan data yang didapat.

---

[42] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya:UINSA Press,2014),197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV`

HASIL DAN ANALISA DATA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Narkotika di Provinsi Jawa Timur

Perkembangan zaman yang kian pesat memunculkan berbagai fenomena sosial yang semakin beragam dalam kajian hubungan internasional. Salah satu isu yang dibahas dalam ilmu Hubungan Internasional adalah isu tekait kejahatan transnasional yang melewati batas wilayah di suatu negara.[43] Salah satu yang termasuk kedalam isu kejahatan transnasional adalah terkait tentang penyelundupan narkotika. Narkotika sendiri merupakan salah satu benda yang tergolong illegal peredarannya, apabila dimanfaatkan selain untuk tujuan di dunia medis dan tanpa pegawasan dokter. Terkait kasus penyelundupan narkotika sendiri, PBB telah menerangkan secara jelas 19 macam bentuk kejahatan transnasional dalam dokumen *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.[44] Penyelundupan narkotika sendiri termasuk perdagangan gelap karena memasukkan barang yang dilarang oleh hukum illegal atau karena menyelundupkan barang tanpa melalui bea dan cukai untuk menghindari pajak masuknya barang ke suatu negara. Jadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh para pengedar narkotika untuk memasarkan produknya di pasar gelap yaitu dengan

[43] Roth M. P, Historical of Transnational Crimes, dalam P. Reichel dan J. Albanese (Ed.), Handdbook of Transnational Crime and Justice (2nd,ed) (California:Sage Publications,2014), 5-22.
[44] United Nations, *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, (online), https://1997-2001.state.gov/global/narcotics law/global forum/F380mocr.pdf, Diakses pada 3 Juli 2109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelundupkannya tanpa sepengetahuan petugas keamanan yang ada di jalur-jalur perbatasan maupun di bandara dan pelabuhan.

Lokasi Indonesia yang secara geografis didominasi oleh wilayah perairan dengan garis pantai hingga 55.000 km menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara yang mendatangkan profit tinggi. Dalam hal ini wilayah perbatasan yang dekat antara Indonesia dengan Malaysia masih menjadi sasaran utama guna menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sendiri telah memiliki sistem keamanan dan pengawasan yang ketat, dalam hal ini salah satu lembaga yang berfokus dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Bea dan Cukai telah membagi modus penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor (NPP) kedalam enam bagian, yaitu:

1. Anak Buah Kapal (ABK)
2. Barang Bawaan
3. False Concealment
4. Kargo/ Kontainer
5. Penyembunyian di Badan
6. POS/Perusahaan Jasa Titip (PJT).[45]

[45] Pradany Hayyu, *Musuh Utama Itu Bernama Narkoba*, (online), https://www.kemenkeu.go.id/media/9746/media-keuangan-april2.pdf, diakses 9 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Timur tidak luput dari kasus penyelundupan narkotika. Menurut Kepala BNNP Jawa Timur Kabid Pemberantasan yaitu Bapak Wisnu Chandra faktor lain yang mengakibatkan narkotika cukup banyak di selundupkan di Provinsi Jawa Timur dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Tinggi

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penerimaan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 26,63 triliun. Jumlah tersebut mencakup dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 15,82 triliun, dana peimbangan Rp. 9,04 triliun, pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp. 105 miliar, serta pendanaan daerah Rp. 1,57 triliun. Dalam hal ini telah terlihat bahwa pendapatan rata-rata penduduk di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Perekonomian Jawa Timur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku hingga triwulan III 2017 mencapai Rp 1.498 triliun. Dalam grafik juga terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Ini pula yang mendorong mengapa provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi target sasaran menguntungkan bagi pelaku pengedar narkotika serta produsen narkotika karena daya beli masyarakatnya yang didukung oleh pendapatan daerah yang tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi di Indonesia lainnya. Apalagi di Provinsi Jawa Timur masyarakatnya memiliki angka konsumtif yang tinggi karena didominasi oleh daerah yang sudah termasuk perkotaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

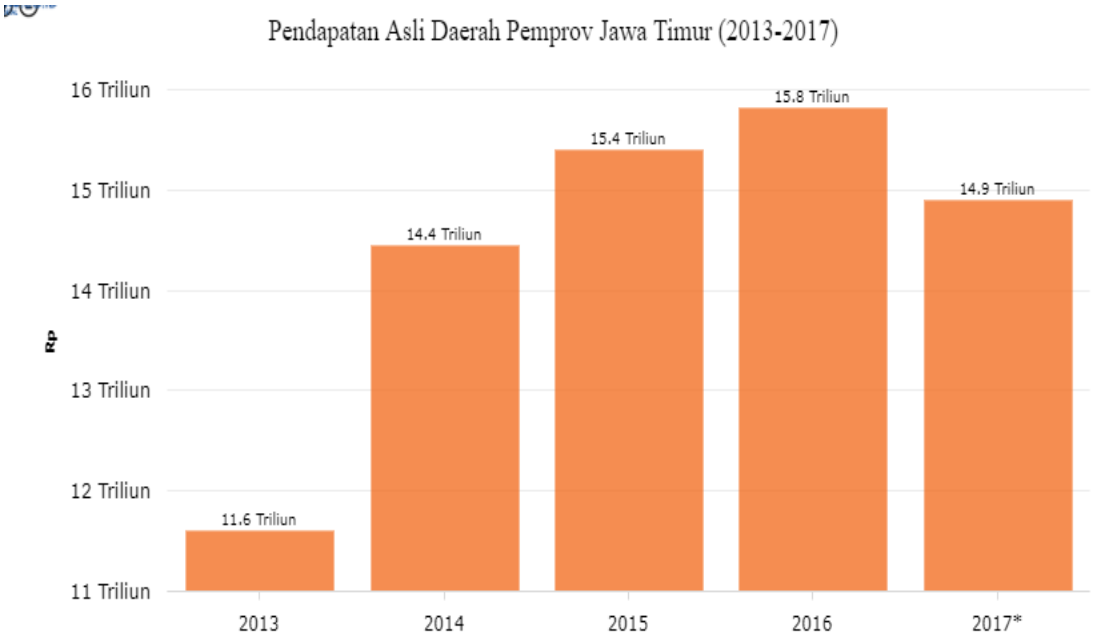

Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah Pemprov Jawa Timur
Sumber: Databoks, *Berapa Pendapatan Asli Daerah Pemprov Jawa Timur?*, (online), https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/berapa-pendapatan-asli-daerah-pemprov-jawa-timur.jpeg, Diakses 3 Juli 2019.

2. Gaya Hidup

Wilayah Jawa Timur yang memiliki Sembilan kota (Kediri, Blitar, Surabaya, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Madiun, Batu, Mojokerto) membuat Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu peluang yang menguntungkan oleh produsen maupun pengedar narkotika. Gaya hidup masyarakat di wilayah perkotaan tentunya berbeda dengan gaya hidup masyarakat yang ada di pedesaan. Apalagi Provinsi Jawa Timur memiliki jumalah penduduk yang meningkat tiap tahunnya. Tingkat gengsi yang tinggi juga mendorong masyarakatnya mencoba hal-hal baru yang tergolong untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuaskan keingintahuan terhadap sesuatu yang menantang. Salah satunya yaitu narkotika. Barang yang awalnya digunakan untuk pengobatan dunia medis kemudian beralih fungsi menjadi barang yang digunakan untuk memenuhi keinginan belaka. Pergaulan yang cenderung modern juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyelundupan narkotika yang tinggi di Jawa timur. Di Surabaya sendiri yang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indoensia sangat rentan terhadap pergaulan yang salah. Karena mayritas semua penduduknya sudah mampu menggunakan akses internet dengan mudah. Apabila individu salah dalam memilih teman, maka bukan hal yang mustahil dia akan terpengaruh untuk menggunakan narkotika.

3. Edukasi Mengenai Bahaya Narkotika Minim

Pengetahuan yang minim serta kurangnya sosialisasi oleh lingkungan sekitar, membuat Provinsi Jawa Timur masih rawan oleh penyelundupan narkotika. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat pengetahuan terutama di kalangan para remaja yang memiliki rasa keingintahuan untuk mencoba hal yang baru.akhirnya bermula dari rasa keingintahuan itulah kemudian mereka bisa terjerumus kedalam penyimpangan sosial dan menjadi pengguna narkotika. Salah satu hal yang paling utama untuk mencegah penggunaan narkotika yaitu melalui keluarga dan sekolah sebagai lingkungan yang terdekat dalam mengarahkan perilaku remaja agar tidak menggunakan narkotika. Guru-guru yang ada disekolah, diharapkan mampu memberikan informasi dan dampak yang serius jika menggunakan narkotika. Pihak sekolahpun diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga terkait seperi BNN untuk menyelenggarakan sosialisasi mengenai dampak buruk menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika. Keluarga dirumahpun seharusnya juga memberikan pengawasan terhadap anak-anak mereka terutama mengetahui siapa saja yang berteman dengan anak-anak mereka, lingkungan tetangga serta orang terdekat yang menjadi kawan anak mereka. Lingkungan yang baik akan meminimalisir seorang individu menjadi pengguna narkotika. Keluarga juga diharapkan berperan aktif dalam mengajarkan norma-norma baik dan mengajarkan anak untuk berpedoman terhadap agama yang mereka anut sebagai salah satu pengaman agar anak tidak mengkonsumsi barang haram seperti narkotika ini.

Selain itu perlu penekanan yang tegas mengenai sanksi yang dilakukan oleh pengguna narkotika. Selama ini mungkin banyak pengguna narkotika belum mnetahui sanksi apa yang diberikan apabila tertangkap basah menggunakan narkotika sehingga mereka cenderung menyepelekan dan tidak peduli terhadap hukuman yang mereka terima sebagai konsekuensinya. Padahal pengetahuan mengenai penegakan hukum bisa membuat seseorang menjadi berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu apalagi hal tersebut menjurus pada pernggunaan narkotik yang sudah jelas akan berdampak buruk bagi mereka. Diharapkan dengan pengetahuan mengenai penegakan hukum dapat membawa dampak baik, yakni: (1) membuat seseorang merasa takut karena telah berbuat dosa, (2) membuat seseorang merasa takut karena sifat hukum yang diterapkan bersifat imperatif dan takut karena pengawasan para penegak hukum, (3) takut karena telah berbuat jahat akan menimbulkan rasa malu yang tidak bisa hilang dengan mudah.[46]

4. Rendahnya Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap Kesehatan

[46] Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian masyarakat mungkin telah mengetahui dampak buruk jika menggunakan narkotika secara sembarangan tanpa pengawasan dari tenagamedis. Namun karena sudah merasa nyaman dan kecanduan narkotika membuat pengguna narkotika menjadi tidak peduli dengan ancaman hukuman maupun dengan kesehatannya sendiri. Padahal dampak menggunakan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang. Beberapa diantaranya sebagai berikut:[47]

a. Halusinasi

Seseorang yang telah mengkonsumsi narkotika akan merasakan halusinasi atau tidak bisa membedakan kenyataan dan bukan. Biasasanya efek halusinasi ini berasal dari jenis narkotika ganja dan mariyuana yang keduanya merupakan jenis narkotika yang bersal dari tanaman. Efek yang pertama kali dirasakan oleh penggunaan ganja pertama kali yaitu efek halusinasi atau kehilangan kesadaran, kemudian jika penggunaannya berlebihan dapat menimbulkan efek naiknya tekanan darah pada tubuh, muntah, merasakan kecemasan berlebihan, hingga paranoid. Apabila penggunaannya secara lama dan terus menerus menggunakan, dapat menyebabkan depresi dan gangguan kecemasan. Seseorang yang menggunakan narkotika juga dapat mengalami *mood swing* yang mendadak. *Mood swing* adalah istilah yang ditujukan oleh seseorang yang mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba. Mudah tersinggung, tertawa yang berlebihan tanpa sebab yang jelas, mudah marah hingga melakukan kekerasan, kecemasan

[47] Dr. Allert Benedicto Ieuan Noya, *Bahaya Narkoba untuk Kesehatan*, (online), https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi, diakses 4 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlebihan adalah beberapa contoh efek dari perubahan perilaku seorang pengguna narkotika.

b. Merusak sel-sel syaraf dalam otak

Pecandu narkotika yang sudah lama menjadi pengguna secara rutin dapat mengalami kerusakan sel syaraf antar otak. Karena sebenarnya narkotika merupakan zat yang dapat berakibat fatal bagi otak apabila dengan dosis tinggi dan tanpa pengawasan dari dokter. Mengkonsumsi narkotika secara jangka lama dan dilakukan terus menerus menimbulkan perubahan pada struktur jaringan pada otak manusia. Efek yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika dalam waktu lama mengakibatkan kerusakan permanen pada otak yang hingga sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu pengguna narkotika akan mengalami kerusakan sel syaraf pada otak yang tidak dapat disembuhkan sekalipun dia telah berhenti mengkonsumsi narkotika.

Gangguan syaraf yang dialami oleh pengguna narkotika tidak bisa disepelekan, berikut adalah beberapa gangguan syaraf yang dialami oleh pengguna narkotika.[48]

1) Gangguan syaraf sensorik

Gangguan ini berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam melihat suatu objek atau benda. Pengelihatan seseorang yang mengkonsumsi narkotika biasanya akan terasa buram dan mata terasa berat. Apabila tidak segera dihentikan dan tetap berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kebutaan.

[48] Dr.Yusra Firdaus, *Efek Narkoba Pada Otak: Dari kebutaan Sampai Kerusakan Saraf*, (online), https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/efek-narkoba-pada-otak/, diakses 4 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Gangguan syaraf otonom

Gangguan ini mengakibatkan pada tidak terkendalinya gerasakan atau perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena hilangnya kesadaran, melemahnya fungsi otak dan melemahnya respon tubuh dalam bertindak sesuai apa yang dikendakinya. Akibatnya tubuh menjadi hilang kendali bahkan hingga tidak sadarkan diri. Efek ini sama halnya dirasakan oleh seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

3) Gangguan syaraf motorik

Gangguan ini dipicu oleh penggunaan narkotika secara berlebihan. Biasanya seseorang yang mengkonsumsi narkotika hingga berlebihan menyebabkan dirinya melakukan tindakan diluar kesadarannyasehingga dia bisa berbuat apa saja tanpa sadar karena berada dibawah pengaruh narkotika.

4) Gangguan syaraf vegetatif

Gangguan ini biasanya mengakibatkan seseorang menjadi tidak dapat mengkontrol kata-kata yang dia ucapkan. Karena otak yang sudah dibawah pengaruh narkotika biasanya tidak dapat mengkontrol apa-apa lagi termasuk ucapan seseorang yang dibawah pengaruh narkotika. Tidak sampai disana saja, efek dari penggunaan narkotika secara jangka waktu lama dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada penggunanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efek tersebut kemudian dapat berkembang menjadi rasa takut yang berlebihan jika tidak mengkonsumsi narkotika.

Gambar 4.2 Kerusakan pada Jaringan Otak Akibat Narkotika

Sumber: BNN Provinsi Jambi, *Kerusakan Otak Akibat Penyalahgunaan Narkoba*, (online), https://jambi.bnn.go.id/2014/01/kerusakan-otak-akibat-penyalahgunaan.html, diakses 4 Juli 2019.

c. Merusak kesehatan tubuh dan otak

Pecandu narkotika yang terus menerus mengkonsumsi narkotika jelas telah mengalami kerusakan otak yang permanen dikarenakan terputusnya sel-sel syaraf yang saling berkaitan dalam otak. Namun bukan hanya otak saja yang rusak akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan narkotika, melainkan anggota tubuh yang lain juga terkena dampak buruk yang tidak bisa dianggap sepele. Narkotika sejenis shabu dan kokain dapat memicu denyut jantung yang lebih cepat sehingga dapat membuat penggunanya merasakan efek berdebar-debar dan bersemangat. Apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat membuat seseorang kelelahan akibat tubuh kurang beristirahat karena dipicu oleh semangat yang berlebihan akibat mengkonsumsi narkotika sejenis shabu dan kokain. Selain itu, jenis narkotika seperti ganja dan mariyuana dapat memberikan efek relaksasi yang membuat penggunanya menjadi tidak berenergi dan lemas. Apabila digunakan terus menerus dapat berdampak pada hilangnya kemampuan seseorang dalam bertindak maupun berpikir. Otakpun akan terasa lamban dalam menerima dan mencerna informasi sehingga respon seseorang dalam berkegiatan sehari-hari juga akan melemah.

c. Bingung dan hilang ingatan (linglung)

Beberapa jenis obat-obatan yang mengandung kadar narkotika yang cukup tinggi dapat mengakibatkan gangguan hilangnya ingatan dikarenakan kemampuan otak yang semakin menurun sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi otak. Jenis obat-obatan seperti *rohypnol* dan obat-obatan yang mengandung asam *gamma-hidroksibutirat* dapat menimbulkan efek seperti kebingugan, perubahan perilaku, memunculkan rasa cemas yang berlebihan dan ketakutan atau paranoid dan dalam jangka panjang dapat mmbuat seseorang menjadi kehilangan kesadaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dehidrasi

Dehidrasi dapat terjadi pada pengguna narkotika sejenis ekstasi. Hal ini dapat menyebabkan kandungan elektrolit pada tubuh berkurang sehingga penggunanya merasakan haus dan kekurangan cairan tubuh. Jika diteruskan maka dapat menimbulkan efek seperti kejang-kejang, panik mendadak, nyeri pada dada, halusinasi hingga berperilaku tidak terkendali, dan dalam jangka waktu lama dapat berujung pada kematian.

e. Kejang dan kematian

Overdosis akibat penggunaan narkotika dalam jumlah besar dan tidak diawasi oleh dokter dapat menimbulkan kejang-kejang. Biasanya diawali dengan muntah dan pusing dan apabila sudah terlalu parah biasanya bisa mengakibatkan seseorang kehilangan kesadaran. Jenis narkotika yang memberikan efek halusinogen dan memicu detak jantung lebih cepat seperti shabu, kokain, opium biasanya yang sering digunakan hingga melebihi batas sehingga menimbulkan overdosis bagi penggunanya. Jika tidak cepat ditangani oleh tenaga medis, maka dapat berujung pada kematian.

B. Tujuan Terbentuknya Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Kasus Penyelundupan di Provinsi Jawa Timur

Awal mula dibentuknya Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat dengan BNN adalah untuk menangani dan memberantas kasus peredaran narkotika yang semakin marak penyebarannya di Indonesia. Sebelum Badan Narkotika Nasional terbentuk, lembaga ini dinamakan Badan koordinasi Narkotika Nasional atau disingkat BKNN. Lambat laun seiring berkembangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman BKKN dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan yang semakin memprihatinkan terutama yang menyangkut permasalahan narkotika yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kemudian BKKN diubah menjadi BNN sesuai dengan Keppres No.17 Tahun 2002 dan kemudian diganti lagi dengan ketentuan Perpres No. 23 Tahun 2007 yang berisi mengenai pembagian Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota yang dikokohkan dengan Perpres No. 23 terkait dengan Badan Narkotika Nasional. Keputusan pembentukan Badan Narkotika Nasional ini adalah mutlak disetujui oleh keputusan Presiden.

Dalam kesehariannya BNN merupakan salah satu lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada prsiden atas segala tindak kejahatan narkotika di Indonesia. BNN sendiri merupakan badan yang berfungsi sebagai lembaga yang hanya dikhususkan untuk mengawasi dan memberantas narkotika. Didalam Undang-Undang Narkotika yang baru, BNN diangkat menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LNPK) yang memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan penyelidikan dan menindak tegas para pelaku, pengguna, pengedar hingga produsen narkotika yang ada di Indonesia, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi salah satu pasar potensial bagi para pegedar maupun produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya populasi di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 37.070.731 jiwa dengan luas wilayah mencapai 47.922 kilometer persegi yang berbatasan dengan pulau Bali yang menjadi salah satu pintu masuk bagi sindikat peredaran narkotika untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelundupkan narkotika di Jawa Timur. Oleh karena berbagai pihak turut bekerjasama guna menagani kasus peredaran narkotika terutama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah, lembaga sosial, keagamaan, sekolah, perangkat daerah, bersatu melakukan rencana aksi *(action plane)* mendukung program P4GN yang merupakan singkatan dari Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini memiliki beberapa dasar hukum, yakni sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 yang mewajibkan Daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pembentukan strategi ini diharapkan mampu mengurangi tingkat tindak pidana narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pembentukan rencana aksi ini didasari oleh beberapa hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu BNN sebagai salah satu pihak yang bertugas menangani peredaran dan perdagangan narkotika ikut andil dan bekerjasama dengan gubernur Jawa Timur guna menangani segala bentuk tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah dasar-dasar hukum terkait dengan pembentukan rencana Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).[49]

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances*, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

---

[49] Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara . Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah, Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

15. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Terkait dengan Strategi Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba salah satunya yang bekerjasama dengan BNN memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjadikan penduduk di Jawa Timur terhindar dari kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melaui partisipasi aktif oleh seluruh komponen masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Polri se-Jawa Timur, Pemerintah, TNI, dengan menciptakan individu yang secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas menolak narkotika agar tercipta lingkungan yang terbebas dari narkotika.

2. Menjadikan penyalahguna narkotika di Jawa Timur mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi secara psikologis dan menyelenggarakan layanan *After Care* (rawat lanjut) bagi pengguna narkotika yang telah melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi psikologis.

3. Menumpas jaringan narkotika hingga keakar-akarnya dengan menerapkan penegakan hukum yang bersifat tegas dan berat. Selain itu juga melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur.

BNN Provinsi Jawa Timur memiliki tugas penting dalam menjalankan fungsi dari P4GN terkait pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam kesehariannya BNN memiliki tugas utama dalam menerapkan implementasi dari kebijakan yang telah disusun pada Pergub Jawa Timur No. 24 Tahun 2012. Implementasi ini dapat berupa pemberian informasi, yang sepenuhnya didukung oleh partisipasi sekolah, keluarga, serta masyarakat.[50]

Terkait dengan kerjasama dengan negara Malaysia yang merupakan salah satu negara yang melakukan penyelundupan narkotika di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa belum ada kerjasama langsung yang terkait dengan pihak dari negara Malaysia. Hasil ini diperoleh melalui wawancara peneliti secara langsung dengan Kepala BNNP Jawa Timur Kabid Pemberantasan Wisnu Chandra, S.H, M.H. beliau menyatakan bahwa selama ini pihak BNN

[50] BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta:BNN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Provinsi Jawa Timur hanya menangkap dan kemudian memberikan surat kepada Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta untuk kemudian pelaku yang berasal dari Malaysia diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan Kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia hanya dilakukan oleh BNN Pusat yang bertempat di Jakarta. Beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan kota yang ada di Malaysia terkait dengan penanganan kasus penyelundupan narkotika.

Dalam penanganannya pihak BNN menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkotika terkait penyelundupan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Proses penangkapan pelaku yang melakukan penyelundupan narkotika biasanya bermula dari penggeledahan barang bawaan penumpang oleh pihak Bea dan Cukai saat penumpang tiba di bandara atau pelabuhan. Dalam hal ini peneliti telah merangkum beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Juanda guna meminimalisir kasus penyelundupan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

C. Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 maka Gubernur besarta lembaga-lembaga terkait yang ada di Provinsi Jawa Timur telah membentuk strategi guna menangani kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelundupan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah telah mengelompokkan beberapa jenis strategi yang ada kedalam empat kelompok, yaitu:

I. Strategi Pencegahan

1. Melakukan upaya kepada para siswa/pelajar pada jenjang SMP hingga perguruan tinggi agar memiliki pola pikir anti narkotika serta memiliki sikap dan keterampilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Melakukan upaya kepada para pekerja agar memiliki pola pikir anti narkotika serta memiliki sikap dan keterampilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

II. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

1. Melakukan upaya menciptakan lingkungan pada instansi-instansi pendidikan mulai dari lingkup sekolah hingga perguruan tinggi yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terutama untuk jenis-jenis narkotika seperti ganja, shabu, dan *ecstasy*.
2. Melakukan upaya menciptakan lingkungan di kawasan tempat kerja yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terutama untuk jenis-jenis narkotika seperti ganja, shabu, dan *ecstasy*.
3. Melakukan upaya untuk menyadarkan dan memberdayakan masyarakat yang di lingkungannya terdapat orang yang terjerat kasus narkotika. Meliputi korban, pecandu, maupun orang yang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Melakukan upaya untuk menyadarkan dan memberdayakan masyarakat yang di lingkungannya masih belum terdapat orang yang terjerat kasus narkotika, penyalahguna dan penfedar narkotika di daerah yang rawan terjadinya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

III. Strategi Rehabilitasi

1. Melakukan upaya guna mengintensifkan pelaksanaan "Wajib Lapor" pada wilayah lingkungan tempat tinggal.
2. Melakukan upaya memberikan pelayanan kesehatan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada korban yang terjerat kasus tindak pidana narkotika, meliputi korban penyalahguna narkotika hingga pecandu narkotika.
3. Melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah kapasitas pembangunan sarana lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
4. Melakukan upaya penanganan berkelanjutan berupa pembinaan berkala kepada para mantan penyalahguna narkotika hingga pecandu narkotika agar terhindar dari penggunaan kembali di masa mendatang *(relapse)*.

IV. Strategi Bidang Pemberantasan

1. Melakukan upaya penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan ekspor, impor, re-ekspor bahan kimia prekursor, produksi, distribusi hingga penggunaan *(end user)* terhadap pihak-pihak yang terjerat kasus tindak pidana narkotika secara menyeluruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melakukan upaya pengungkapan tempat-tempat yang diduga memproduksi dan mendistribusikan narkotika dari skala pabrik maupun laboratorium hingga jaringan yang terlibat di dalamnya.
3. Melakukan upaya pengungkapan segala bentuk pencucian uang yang terlibat didalam tindak pidana narkotika dengan menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
4. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap jaringan narkotika yang ada di dalam maupun di luar negeri secara kooperatif.
5. Melakukan upaya penindakan secara tegas kepada aparat penegak hukum dan aparat pemerintah apabila terbukti secara jelas terlibat jaringan peredaran dan penyelundupan narkotika.
6. Melakukan upaya kerjasama antar lembaga hukum yang ada di Indonesia guna meningkatkan sinergi di lapangan.
7. Melakukan upaya dengan pihak aparat penegak hukum hingga tingkat internasional guna menangani kasus peredaran dan perdagangan narkotika dalam lingkup internasional.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dengan dibentuknya strategi P4GN ini dapat menanggulangi segala bentuk penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur. Strategi P4GN menjunjung penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta transparansi guna menghindari adanya tumpang tindih sasaran kegiatan. Beberapa dampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau implementasi yang sudah diterapkan berdasarkan strategi yang disusun kedalam P4GN yaitu:

1. Melakukan penyuluhan terkait strategi P4GN kepada para pelajar mulai dari jenjang SMP, SMA hingga mahasiswa yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tujuan dari penyuluhan ini yaitu guna meningkatkan kesadaran para generasi muda terutama dikalangan pelajar agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.

2. Melakukan penyuluhan terkait strategi P4GN kepada para karyawan/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi-instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu guna meningkatkan kesadaran para aparatur negara di instansi pemerintahan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.

3. Melakukan penyuluhan terkait strategi P4GN kepada para pekerja swasta/wiraswasta/buruh di perusahaan tempat mereka bekerja. Penyuluhan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu guna meningkatkan kesadaran para karyawan yang bekerja di perusahaan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika.

4. Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan membentuk kader anti narkoba dengan anggota yang berasal dari kalangan pelajar hingga pekerja. Pembentukan kader anti narkoba ini dilakukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tujuan pembentukan kader anti narkoba yaitu meningkatkan jumlah kader anti narkoba di wilayah Provinsi Jawa Timur.

5. Melakukan tes narkoba yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi hingga ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A Provinsi Jawa Timur, serta Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tujuannya yaitu guna menciptakan lingkungan pembelajaran atau instansi pendidikan yang terbebas dari narkotika.

6. Melakukan tes narkoba yang dilakukan di lingkungan kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus Daerah (RSKD) Kelas A Provinsi Jawa Timur, serta Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tujuannya yaitu guna menciptakan lingkungan kerja atau perusahaan yang terbebas dari narkotika.

7. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program-program yang terlaksana. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang bebas narkotika terutama di daerah yang rawan terjadinya peredaran narkotika serta mengembangkan berbagai upaya dan strategi lain pada wilayah lainnya.

8. Melakukan pendataan "Wajib Lapor" secara terkoordinisir. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A Provinsi Jawa Timur, serta Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Tujuan pendataan ini adalah mengurangi jumlah pengguna narkotika di Provinsi Jawa Timur dengan cara rehabilitasi secara Medis maupun Rehabilitasi Sosial melalui lembaga-lembaga pemerintahan terkait.

9. Melakukan upaya pendataan kondisi lembaga rehabilitasi, melakukan pelayanan rehabilitasi kepada panyalahguna narkotika, hingga melakukan penataan kembali lembaga rehabilitasi sesuai data yang ada terkait tingkat kerawanan, jumlah penyalahguna narkotika yang telah melakukan "Wajib lapor" kepada pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Sosial di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Melakukan koordinasi antar instansi terkait yang bertugas untuk melakukan pengawasan terkait bahan kimia prekursor. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Jawa Timur. Tujuannya yaitu agar meminimalisir terjadinya kasus penyelundupan bahan kimia prekursor dan menindak tegas pelaku penyelundupan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

11. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan pemetaan jaringan narkotika yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur beserta Kepolisian Daerah (Polda) di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya yaitu mengetahui peta peredaran narkotika di Provinsi Jawa Timur.

12. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar mengawasi berkas-berkas tindak pidana narkotika di Provinsi Jawa Timur terkait banyaknya kasus narkotika yang belum diselesaikan hingga tuntas. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan beserta Kepolisian Daerah (Polda) di Provinsi Jawa Timur. Tujuannya yaitu menegakkan hukum yang sinergi dan terkoordinasi di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia telah disepakati melalui kerjasama yang terjalin antara *government to government* dan sudah dinaungi dalam payung hukum yang legal dengan penerapan yang berbeda ditiap wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia yaitu melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM). Tahun terbentuknya kerjasama ini yaitu pada tanggal 19 Mei 2005 dengan penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM yang bertempat di Bali. Salah satu bentuk implementasinya yaitu dengan cara saling bertukar informasi terkait narkotika.
2. Kemudian di Provinsi Jawa Timur diterapkan kerjasama yang telah dibentuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan membentuk strategi P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). Program ini memiliki beberapa dasar hukum, yakni sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang mewajibkan Daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Jawa Timur untuk menyusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Aksi Pelaksaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

3. Implementasi yang telah dilakukan BNN bersama seluruh berbagai lembaga terkait yang ada di Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya seperti yang telah tercantum dalam strategi P4GN. Strategi ini ditujukan untuk seluruh elemen masyarakat mulai dari sekolah menengah hingga pekerja yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar masyarakat di Provinsi Jawa Timur terhindar dari belenggu narkotika serta dengan penerapan strategi P4GN dapat membantu meminimalisir kasus penyelundupan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Indonesia penulis berharap semoga kedepannya dapat lebih memperketat pengawasan terutama di jalur-jalur yang menjadi pintu masuknya narkotika.

2. Kepada Pemerintah Malaysia penulis berharap bahwa semoga kedepannya kerjasama ini dapat lebih dioptimalkan sehingga dapat memberantas tindak pidana narkotika

3. Penulis berharap kepada para pembaca baik di kalangan akademisi maupun kalangan umum agar mampu memahami arti penting kerjasama dan upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam memberantas kejahatan narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta:Bumi Aksara. 1994.

A.W, Widjaya. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung:Armico. 1985.

BNN. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta:BNN. NY.

BNN. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014.* Jakarta: BNN. 2014.

Booth. *Cannabis: A History*. New York:Thomas Dunne. 2004.

Burhan Bungins. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya:Kencana. 2013.

Didi Krisna. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta:Grasindo. 1993.

Dougherty E. James. Tt. *The Configuration of Global System, dalam Gavin Boyd and Charles Pentland (eds), Issues in Global Politics*. London: The Free Press. NY.

F.Agsya. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*. Jakarta:Asa Mandiri. 2010.

G.Austin. *Perspective on the History of Psychoactive Subtance Use, National Institute on Drug Abuse*. Rockville:MD. 1979.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari Sasangka. *Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung:Mandar Maju. 2003.

John W. Creswell. *Research Design: Qualitative,and Mixed Methods Approaches Third Edition.* California:Sage Publications. 2009.

Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan Narkoba*. Jakarta:2000.

Kusno Ado. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang:UMM Press. 2009.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya:UINSA Press. 2014.

M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2003.

Moeloeng, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2007.

Nunan David. *Research Method in Language in Language Learning* (USA: Cambridge University. 1992.

Siswantoro Sonarso. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Smith Kline dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse*. Pensilvania:Philadelphia. 1969.

Soedjono. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni Bandung. 1997.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung:Alfabeta. 2016.

Syamsur Dam. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan.* Jakarta:Ghalia Indonesia. NY.

Syarifuddin Usman & Isnawita Din. *Ancaman Negeri Jiran: Dari "Ganyang Malaysia" sampai Konflik Ambalat.* Jakarta:Medpress. NY.

Roth M. P, Historical of Transnational Crimes, dalam P. Reichel dan J. Albanese (Ed.), Handbook of Transnational Crime and Justice (2nd,ed). California:Sage Publications. 2014.

Tim BNN. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2005.

2. Skripsi

Aditya, Wisnu. *Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam Menangani Peredaran Narkoba.* Yogyakarta: UPN Yogyakarta. 2017.

Herjuno Triwibowo D. Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Perbatasan Wilayah Malaysia-Indonesia (2010-2016). Bandung: Universitas Komputer Indonesia. NY.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jurnal

Anggraini Devi. *Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara.* Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol.5 No.3. 2016.

Azmi Novia. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Peredaran Narkotika di Asia Tenggara Tahun 2011-2015*. JOM FISIP Vol.4 No.1. 2017.

BNN. *Jurnal Data 2011*. 2011

Data Penindakan NPP Tahun 2013-2017, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Terminal Kedatangan Internasional Bandara Juanda.

Muhammad Victor S. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.* Politica Vol.6 No.1. 2015.

Putra Adrian Pramana. *Joint Police Cooperation Committee POLRI-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017*. JOM FISIP Vol.6.2019.

4. Website

ASEAN, tt. *ASEAN Declaration on Transnational Crime Manila*, 20 Desember 1997. (online). http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on- transnational-crime-manila-20-december-1997. Diakses 6 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bima, *"produksi opium meningkat pesat dikawasan segituga emas"*. (online). http://liputanislam.com/berita/produksi-opium-meningkat-pesat-di-kawasan-segitiga-emas/. Diakses Rabu 20 Februari 2019.

BNN Provinsi Jambi, *Kerusakan Otak Akibat Penyalahgunaan Narkoba*, (online), https://jambi.bnn.go.id/2014/01/kerusakan-otak-akibat-penyalahgunaan.html. Diakses 4 Juli 2019.

DARA Thailand. *Drug Addiction in Malaysia*. (online). http://alcoholrehab.com/drug-addiction/drug-addiction-inmalaysia/. Diakses tanggal 9 Maret 2019.

Firdaus Yusra, *Efek Narkoba Pada Otak: Dari kebutaan Sampai Kerusakan Saraf*. (online). https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/efek-narkoba-pada-otak/, diakses 4 Juli 2019.

Hayyu Pradany. *Musuh Utama Itu Bernama Narkoba*. (online). https://www.kemenkeu.go.id/media/9746/media-keuangan-april2.pdf. Diakses 9 Juli 2019.

Immc News. *Daerah Tujuan Peredaran Narkoba*. (online). http://www.immcnews.com/Hari-Anti-Narkoba-2012/daerah-tujuan-peredaran narkoba.html. Diakses pada 30 Mei 2019.

Interpol. *Penandatangan Nota Kesepahaman Polri-PDRM*. (online). http://www.interpol.go.id/en/component/docman/doc_download/68-hal52-a4da08. Diakses pada 20 Juni 2019.

Kemenkeu. *Media Keuangan*. (online). https://www.kemenkeu.go.id/media-keuangan-april2.pdf. Diakses pada 20 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompas. *Indonesia Jadi Sasaran Ekspor Narkotika*. (online). 25http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/04/17240495/Harga.Mahal.Buat.Indonesia.Jadi.Sasaran.Ekspor.Narkotika. Diakses pada 19 Mei 2019.

Liputan 6. *Infografis: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia.* (online). https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia.jpeg. Diakses 4 Juli 2019.

Muhammad Syafi'i. *"Di Jatim, Jumlah Pengguna Narkoba Capai 900 Orang"*. Online. Faktual News (online), https://faktualnews.co/2017/07/13/jatim-jumlah-pengguna-narkoba-capai-900-ribu-orang/25152/ . Diakses 2 Maret 2019.

Noya Ieua A.B. *Bahaya Narkoba untuk Kesehatan*. (online). https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi. Diakses 4 Juli 2019.

Suara Pembaruan, *Peredaran Narkoba dari Negara Tetangga Semakin Marak*, (online), 6http://www.suarapembaruan.com/home/peredaran-narkoba-dari-negara-tetanggasemakin-marak/20945. Diakses pada 30 Mei 2019.

Tribun News. *Jawa Timur Provinsi Terbanyak Pengguna Narkoba di Indonesia*. Tribunnews.com. (online). https://m.tribunnews.com /amp/regional/2015/03/07/jawa-timur-provinsi-terbanyak-pengguna-narkoba-di-indonesia. Diakses 8 Agustus 2019.

UNODC, "*Legal Framework for Drug Trafficking"*, (online), http://www.unodc.org/onodc/en/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html. Diakses pada 22 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

United Nations. *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders.* (online). https://1997-2001.state.gov/global/narcotics law/global forum/F380mocr.pdf. Diakses pada 3 Juli 2109.

5. Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Jawa Timur No.74 Tahun 2012

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id